



PUTUSAN

Nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.**
2. Tempat lahir : Kefamenanu
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 01 Mei 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum Gelatik Residence Blok C Nomor 11 RT.
000 RW. 003 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD (Kepala Divisi Kredit P
T. Bank Sulteng

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;

Hal 1 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
12. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** selaku Karyawan BUMD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Sulteng An. RAHMAT A. HARIS Nomor : 01/SK-DIR/SH/BPD-ST/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pengangkatan NUR AMIN H. RUSMAN, S.E sebagai Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Saksi BEKTI HARYANTO, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima (kurun waktu 2019 sampai dengan 2021), dan Saksi H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima (kurun waktu 2019 sampai dengan 2021), yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, pada suatu waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat di Kota Palu, Jalan Sultan Hasanuddin No. 20 Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu di tunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, ***Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai***

Hal 2 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E. selaku Karyawan BUMD berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Sulteng An. RAHMAT A. HARIS Nomor : 01/SK-DIR/SH/BPD-ST/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pengangkatan NUR AMIN H. RUSMAN, S.E sebagai Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng, selanjutnya Terdakwa dimutasikan dari jabatan Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng dan diangkat lagi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Sulteng An. RAHMAT A. HARIS Nomor: 23/SK.M/BPD-ST/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Mutasi Pegawai Pada Bank Kantor PT. Bank Sulteng, dan mengangkat terdakwa dalam jabatan Baru sebagai Kepala Divisi Treasury PT. Bank Sulteng.
- Bahwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E dan Saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:
 - a) Pasal 2 menerangkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”
 - b) Pasal 4 menerangkan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 4 dalam penjelasannya menerangkan bahwa Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan,

Hal 3 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:

1) Pasal 68, ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;

2) Pasal 92, ayat:

(a) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

(b) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a) Transparansi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran.

3) Pasal 97, ayat:

(a) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;

(b) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

5. Peraturan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor: 001/DIR/BST/PD-PBJ/XII/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, yaitu:

1) Pasal 4 yang berbunyi "Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Efisien, b) Efektif, c) Terbuka dan bersaing, d) Transparan, e) Adil/tidak diskriminatif, f) Akuntabel;

2) Pasal 4 yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam pengadaan barang/jasa;

b) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

Hal 4 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;

- 3) Pasal 19 butir 2.f yang berbunyi "Pelaksanaan pemilihan barang/pekerjaan konstruksi/jasa dan jasa lainnya pada PT. Bank Sulteng dilakukan melalui penyedia barang/jasa dengan **metode Pelelangan umum**."

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.03/2016 tentang prinsip kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain Pasal 2 ayat (1) menjelaskan (1) Bank dapat melakukan Alih Daya kepada Perusahaan Penyedia Jasa dan ayat (2) Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kemudian Pasal 3 ayat (1) menjelaskan Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan Bank melalui perjanjian:

- a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
- b. penyediaan jasa tenaga kerja.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain, yaitu:

- 1) Pasal 6 yang berbunyi "Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a) berbadan hukum Indonesia;
- b) **memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;**
- c) memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d) memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- e) **memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya."**

- 2) Pasal 7 yang berbunyi Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam rangka pemilihan Perusahaan Penyedia Jasa, Bank wajib:

- a) Meneliti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; dan

Hal 5 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Melakukan analisis dan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, dan huruf e, yaitu mengenai:

- (1) kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- (2) sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- (3) sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya”.

8. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Pasal 1 angka 3 yang mengatur Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Kemudian lebih lanjut lagi dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Kemudian pada ayat (2) juga lebih lanjut dijelaskan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup : **pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris**; kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

9. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Pasal 1 angka 2, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Maka, risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Mengenai kriteria dari risiko bisnis jika mengacu pada sektor perbankan, diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 Pasal 2 ayat (1) yang menjekaskan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Kemudian pada ayat (2) juga lebih lanjut dijelaskan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup : **pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris**; kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; kecukupan proses

Hal 6 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh

10. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerpaan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kemudian pada ayat (2) Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- d. Penerapan manajemen risiko
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis; dan
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang dapat diterapkan yaitu menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

- Bahwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E Selaku Kepala Divisi Kredit dan RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku Direktur Utama, berkehendak meningkatkan pendapatan dibidang Pemasaran Kredit PT. Bank Sulteng sehingga berniat melakukan kerjasama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun.
- Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah untuk selanjutnya di sebut PT. BANK SULTENG di dirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 23 (dua tiga) tertanggal 30-04-1999 (tiga puluh April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) yang dibuat di Hadapan ANAND UMAR ADNAN Notaris kota palu, dan memperoleh pengesahan dari Mentri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor c-12841.HT.01.TH.99 tertanggal 12-07-1999 (dua belas

Hal 7 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



juli seribi Sembilan ratus sembilna puluh Sembilan), dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu dengan akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH Nomor 89 (Delapan Puluh Sembilan), tertanggal 09-03-2021 (Sembilan Maret Dua ribu dua puluh satu) yang di buat oleh BASO MAPPATOBA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selanjutnya PT. Bank Sulteng adalah Bank yang didirikan oleh Pemerintah yakni perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan dan memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, pemegang kas daerah, sumber pendapatan daerah, serta menjalankan usaha sebagai bank umum.

- Bahwa PT. BINA ARTHA PRIMA berdiri pada tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 2 Agustus 2016 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/KM/1542/BPPT.4 tanggal 23 November 2016, dengan susunan anggota Direksi dan Komisaris serbagai berikut:

1. LILY WIDYARTI sebagai Direktur Utama
2. JULI AGUSTINA sebagai Direktur
3. FAISHAL AULIANDRA NURYANA Sebagai Komisaris Utama
4. RENI ZULIA KHADRI sebagai Komisaris

Adapun maksud dan Tujuan di dirikannya PT. BAP bergerak dibidang yakni berdasarkan pasal 3. adalah: **a. Jasa, b. Pembangunan, c. Perdagangan, d. Perindustrian dan e. Perbengkelan.** Dan Bukan di Bidang Jasa marketing Perbankan berkaitan dengan Kredit Pra Pensiun dan Pensiun.

- Bahwa penunjukkan PT. BAP sebagai mitra kerja tidak melalui tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa atau penunjukkan langsung oleh saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku PT. Bank Sulteng.
- Bahwa berawal pada tanggal 07 Februari 2017, saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku Direktur Utama Bank Sulteng telah menerima surat dari Direktur Utama PT. BAP untuk menawarkan Jasa Pemasaran Kredit Pensiun dan Pra Pensiun dan bermohon untuk dilakukan rapat pembahasan bersama yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya surat tersebut oleh saksi RAHMAT ABDUL

Hal 8 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS, IR di disposisi kepada terdakwa NUR AMIN H RUSMAN selaku Divisi Kredit Bank Sulteng

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2017, Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng, Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Surat Undangan Rapat Nomor: 044/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan (Sdr. RUSLAN LAPEWA), Divisi Manajemen Resiko (Saksi SARIFZEN), Divisi Pemasaran (Saksi FIRMAN AZIZ), Divisi TI, Divisi Coorsec. Up. Bagian Hukum, Divisi SDM, Divisi Oprasional Cc: Direktur Utama (Saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR), Direktur Operasional (Sdri. SITTI MARYAM DALLE), Direktur Pemasaran (Saksi DARMIZAL ALADIN), Direktur Kepatuhan (Sdr. IKA NATALI), untuk pelaksanaan rapat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Bank Sulteng, yang mengagendakan pembahasan terhadap surat tersebut bersama dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BINA ARTHA PRIMA) terkait:
 - a) Pembahasan *draft* perjanjian kerjasama;
 - b) Penjelasan *sales* proses;
 - c) Penjelasan aplikasi *sales management*;
 - d) Pembahasan organisasi *sales*; dan
 - e) Administrasi *marketing fee*.
- Bahwa rapat pembahasan perjanjian kerja sama tentang pengembangan dana pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut, memperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) PT. BINA ARTHA PRIMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultan pemasaran kredit yang telah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - b) Pembahasan terkait perubahan pasal-pasal yang tertuang pada draft perjanjian kerja sama; dan
 - c) Pembahasan mengenai *sales*, diawali proses perekrutan, penggajian, tanda pengenal yang merupakan tanggung jawab dari pihak PT. BINA ARTHA PRIMA.
- Bahwa tanggal 22 Februari 2017, Kepala Divisi Kredit Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Memo Internal Nomor: 063/BPD-ST/MI/KRT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Saksi SAFRIZEN perihal Permohonan Kajian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BINA ARTHA PRIMA tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun yang bertujuan agar dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut

Hal 9 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan apakah perjanjian kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*);

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, Kepala Divisi SKMR Saksi SAFRIZEN menerbitkan Memo Internal Nomor: 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Kajian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut, hasil kajian dari Divisi SKMR menerangkan terdapat identifikasi risiko yang melekat, antara lain:
 - a) Definisi kredit pra pensiun diberikan kepada nasabah PNS, TNI, Polri aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun. Poin ini **bertentangan dengan SOP Kredit** yang telah berlaku pada bank yang mana bahwa TNI, Polri perlu dihindari dalam pemberian kredit;
 - b) PT. Bank Sulteng **memberikan ID Card Bank Sulteng** kepada karyawan PT. BAP dengan alasan memberikan kepercayaan kepada calon nasabah. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan oleh oknum, sebaiknya diatur secara khusus baik dari sisi desain maupun tata tertib dan cara pemanfaatannya;
 - c) Penyaluran kredit pensiun dan pra pensiun *risk taking unit* tidak hanya berfokus pada target tetapi **tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan bank** dalam hal penyediaan dana agar tidak menimbulkan risiko likuiditas, serta selalu mengawasi perkembangan kualitas pinjaman yang disalurkan agar tidak menjadi sumber *Non Performing Loan* (NPL) baru yang bisa menurunkan performa Bank dari sisi pengelolaan aset produktif;
 - d) Bentuk kerja sama ini merupakan hal yang baru bagi bank, dan sebagai bentuk mitigasi sebaiknya agar *risk taking unit* **meneliti dengan seksama terhadap kapabilitas serta track record** dari PT.BAP yang akan menjadi mitra dalam kerja sama ini, agar terhindar dari risiko yang kemungkinan timbul dikemudian hari yang bisa berdampak kerugian bagi bank; dan
 - e) Agar selalu mengedepankan **prinsip kehati-hatian** dan tetap berpedoman pada ketentuan dan kebijakan internal bank serta mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku.
- Bahwa terhadap hasil kajian dari Memo Internal tersebut telah disampaikan ke Divisi Kredit (Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN) dengan tembusan kepada Direktur Utama (saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR),

Hal 10 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Kepatuhan (Sdr. RUSLAN LAPEWA), Divisi SKAI (Saksi FIRMANSYAH) untuk ditindaklanjuti. Namun faktanya, tidak pernah ada *follow-up* atau tindak lanjut dari oleh Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN terkait kajian PKS yang kemudian Divisi SKMR menindaklanjuti kajian tersebut dan melaporkan perkembangan perjanjian kerja sama secara berkala;

- Bahwa tanggal 06 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Surat Memorandum Nomor: 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 perihal Permohonan Pengkajian Marketing Fee dalam Rangka Kerjasama Penyaluran Produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun antara PT. Bank Sulteng dan PT. BINA ARTHA PRIMA yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan PT. Bank Sulteng dan Divisi Manajemen Risiko (SKMR) PT. Bank Sulteng. Dalam Surat Memorandum tersebut menyatakan “ dalam rangka meningkatkan ekspansi kredit untuk memenuhi target-target yang telah di tetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2017, maka untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan apakah *marketing fee* yang akan diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam *pengembangan dan pemasaran krdeit pra pensiun dan kredit pensiunan tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku serta terhadap risiko yang mungkin timbul dikemudian hari serta mitigasinya dalam rangka prinsip kehati-hatian (prudential Banking).* ”
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Kepala Divisi SKMR, Saksi SARIFZEN menerbitkan Memo Internal Nomor: 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Hasil Kajian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP tentang *Marketing Fee* dalam Rangka Penyaluran Produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut, terdapat hasil kajian yang menerangkan pokok-pokok, antara lain:
 - a) Pemberian *marketing fee* yang akan dibayarkan bersifat *upfront fee* sehingga kami berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan berbagai hal atau risiko yang mungkin timbul, sehingga pembahasan pemberian *marketing fee* sebaiknya dibicarakan dalam rapat resmi melalui rapat *asset and liability committee* (ALCO) agar dapat diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas bank dari sisi aset dan *liabilities*; dan
 - b) Pemberian *fee* memiliki makna serta cakupan yang luas sehingga untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka diharapkan

Hal 11 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Divisi Kredit agar selalu mempertimbangkan semua ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan hal ini sehingga dapat terhindar dari risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian dari Divisi SKMR di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN selaku Kepala Divisi Kredit **tidak mengadakan rapat Asset and Liability Committee (ALCO)** untuk menetapkan besaran *marketing fee* dengan mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas bank dari sisi aset dan *liabilities*.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Memo Internal Nomor: 100A/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran DARMIZAL ALADIN perihal Konfirmasi Pemberlakuan *Marketing Fee* pada Bank Aceh Untuk Penyaluran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Yang mana dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, sebagai berikut:

- a) Konfirmasi dilakukan melalui telepon kepada Sdr. Syafrizal (Divisi Kredit) dari Bank Aceh
- b) PT. BINA ARTHA PRIMA bekerja sama dengan Bank Aceh terkait *marketing fee* sebesar 4% dari *plafond/outstanding* yang dibukukan; dan
- c) Kerjasama yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir telah dibukukan *outstanding* kredit pensiun sebesar Rp. 120 Milyar.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Direksi Bank Aceh melalui surat Nomor 1333/DIR/SEKPER.03/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa **atas nama Syafrizal tidak terdata dalam sistem database kepegawaian Bank Aceh sebagai Kepala Divisi Kredit Bank Aceh pada tahun 2017.**

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Memo Internal Nomor: 110/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran perihal Konfirmasi Atas Kesepakatan *Marketing Fee* Bank Sulteng untuk Penyaluran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, antara lain:
 - a) Konfirmasi dilakukan melalui telepon kepada BEKTI SURYANTO (*Advisor*) dari PT. BINA ARTHA PRIMA
 - b) Besaran *fee* yang menjadi beban dari pihak Bank Sulteng disepakati sebesar 3,9% dari *plafond/outstanding* yang dibukukan.

Hal 12 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait penetapan tarif *marketing fee* di atas, diketahui bahwa penetapan *marketing fee* sebesar 3,9% berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Bank Sulteng dan PT. BINA ARTHA PRIMA yang tidak dituangkan secara tertulis.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Direktur Kepatuhan, RUSLAN LAPEWA menerbitkan Memo Internal Nomor: 0726/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR perihal Antisipasi terhadap Risiko Likuiditas Bank melalui Penerbitan *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) dan Obligasi *Sub-Debt*. Dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, antara lain:
 - a) Untuk mendukung rencana penyaluran kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dilakukan oleh Divisi Kredit, maka dibutuhkan dukungan finansial yang kuat yang tidak hanya bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tetapi dapat juga bersumber dari pendanaan lain agar bisnis ini dapat berjalan sesuai harapan.
 - b) Sebagai bentuk pertimbangan dan antisipasi yang bisa menanggulangi dampak risiko likuiditas, berikut kami usulkan beberapa hal yang dapat dijadikan sumber pendanaan baru untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit pensiun dan pra pensiun untuk dapat dimasukkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017, diantaranya:
 - 1) *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas jangka pendek dan jangka menengah; dan
 - 2) Melakukan penerbitan *sub-debt* sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas dan modal jangka panjang.
- Bahwa terdakwa dan saksi RAHMAT A. HARIS tidak menindak lanjuti hasil kajian dari Divisi SKMR yang menerangkan terdapat Identifikasi Risiko dari perjanjian kerja sama sebagaimana terurai diatas, malahan tetap dilaksanakan Perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) Nomor: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 dengan PT Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017 tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2017, di tanda tangani masing-masing oleh Saksi RAHMAT A. HARIS selaku Direktur Utama dan DARMIZAL ALADIN selaku Direktur Pemasaran (Pihak Pertama) dan LILY WIDYARTI selaku Direktur Utama dan JULI AGUSTINA selaku Direktur (pihak Kedua), dan pada saat

Hal 13 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Perjanjian Kerja sama tersebut Direktur Utama LILY WIDYARTI di dampingi oleh saksi Bekti Haryanto (suami dari saksi LILY WIDYARTI).

- Bahwa setelah melakukan perjanjian kerja sama tersebut di atas, saksi LILY WIDYARTI selaku Direktur Utama dan saksi Juli Agustina menjalankan kegiatan usaha perseroan telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kerja Sama, yakni saksi JULI AGUSTINA dan Saksi LILY WIDYARTI melakukan kegiatan tagihan pembayaran penagihan Marketing Fee dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2018.
- Bahwa terdakwa NUR AMIN pada tanggal 03 April 2017 menyurat yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Cabang PT. Bank Sulteng tentang perihal pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun Oleh PT. BAP, yang pada intinya: agar berkoordinasi dengan para Supervisor dari PT BAP yang ditempatkan pada wilayah Kerja Kantor Cabang Bank Sulteng dapat bekerja sesuai dengan tupoksi serta menyiapkan sarana dan prasana berupa meja dan kursi bagi supervisor PT. BAP.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 PT BAP melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bina Artha Prima No :01 tanggal 07 Juli 2018, yakni penjualan saham dan secara otomatis berganti susunan anggota Direksi dan Komisaris serbagai berikut:
 1. Bekti Haryanto sebagai Direktur Utama suami dari LILY WIDYARTI, dengan saham 22 %.
 2. REHATTA LUBIS sebagai Direktur suami JULI AGUSTINA dengan saham 22 %.
 3. Haji ASEP NURDIN ALFALLAH Sebagai Komisaris Utama ayahnya FAISHAL AULIANDRA NURYANA dengan saham 34 %.
 4. Dr. MOH. PRAVIDIA M., sebagai Komisaris suami RENI ZULIA KHADRI dengan saham 22 %.

Dan setelah terjadi perubahan tersebut, maka saksi Bekti Haryanto suami dari saksi LILY WIDYARTI, yang kemudian melakukan addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama.

- Bahwa selanjutnya tahun 2019 dilakukan Addendum I Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) Nomor :47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dengan PT Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 005/BAP-Sulteng/PKS/IV/2019 tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal **08 April 2019**, di tanda tangani masing-masing

Hal 14 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi RAHMAT A. HARIS selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan saksi BEKTI HARYANTO selaku Direktur Utama (pihak Kedua). Ditindak lanjuti dengan melaksanakan Nota Kesepakatan Antara PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dan PT Bina Artha Prima (PT. BAP) tentang Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit kredit Pra Pensiun, pensiun dan kredit PNS Nomor : 48/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dan Nomor: 006/BAP-Sulteng/PKS/IV/2019, di tanda tangani masing-masing oleh Saksi RAHMAT A. HARIS selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan saksi BEKTI HARYANTO selaku Direktur Utama (pihak Kedua), yang dijadikan Dasar Para Pihak untuk melaksanakan Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, pensiun dan kredit PNS. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 "Penetapan Target Pengembangan dan Pemasaran" ayat 1 Besaran Penetapan Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS diatur dalam Lampiran Nota Kesepakatan bersama ini. (target Bulanan Tahun 2019 perbulan Rp. 10.000.000.000,-),

- Bahwa selanjutnya tahun 2020 dilakukan lagi Addendum II Perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) Nomor :408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dengan PT Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 014/BAP-Sulteng/PKS/IV/2020 tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2020, di tanda tangani masing-masing oleh RAHMAT A. HARIS selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan saksi BEKTI HARYANTO selaku Direktur Utama (pihak Kedua), dalam perubahan Adendddum terkait Fee Marketing yakni: pasal 4 Biaya dan Pembayaran Fee, ayat 1. Biaya marketing (*marketing fee*) yang dibayar oleh Pihak Pertama atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun kepada PIHAK KEDUA **sebesar Rp. 3,65% (tiga koma enam puluh lima per seratus)** dari total pencairan kredit. Biaya tersebut sudah termasuk pajak PPH (net), sehingga pajak di tanggung oleh PIHAK KEDUA,
- Bahwa setelah kurun waktu antara 2019 sampai dengan 2021, perusahaan telah di ambil alih dan dijalankan oleh saksi Bekti Haryanto sebagai Direktur Utama dan saksi ASEP NURDIN ALFALLAH Sebagai Komisaris Utama
- Bahwa pada tanggal 03 April 2017, Kepala Divisi Kredit Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Surat Memorandum Nomor: 119/BPD-

Hal 15 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST/MI/KRD/2017 yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Cabang PT. Bank Sulteng perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun oleh PT. BAP. Yang pada pokoknya dalam Surat Memorandum tersebut menjelaskan terkait pemberian akses bagi *supervisor* beserta *Relationship Officer* (RO) dari PT. BAP untuk dapat berinteraksi dan bergabung dengan karyawan PT. Bank Sulteng yang terbatas pada tugas dan kewajiban di dalam memasarkan dan memenuhi kebutuhan lainnya dalam rangka melengkapi seluruh dokumen-dokumen persyaratan dari kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut oleh para *Account Officer* Bank Sulteng.

- Bahwa masih di tanggal 03 April 2017, DARMIZAL ALADIN selaku Direktur Pemasaran menerbitkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai dengan Surat Keluar Nomor: 0957/BPD-ST/DIR/KRD/2017 perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Dalam surat keluar tersebut menerangkan bahwa PT. BAP **dapat melaksanakan operasional pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun** sejak surat pengantar tersebut ditandatangani.
- Bahwa yang di maksud dengan Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 perjanjian kerja sama, Definisi dari pengertian produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun yang diperjanjikan dalam kerjasama ini adalah:
 1. Kredit Pra pension, terdiri atas:
 - a. Kredit *Cross over*, adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS, TNI Polri aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun dengan jaminan Tunjangan Hari Tua (THT) dan SKEP Pensiun Asli (*disesuaikan dengan produk pada PT. Bank Sulteng*).
 - b. Kredit Masa Persiapan Pensiun, adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS, TNI atau Polri yang memasuki masa pensiun dengan jangka waktu pinjaman tertentu sebelum pensiun dengan jaminan THT (*Tunjangan Hari Tua*).
 2. Kredit Pensiun Reguler adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS yang telah memasuki usia pensiun dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) asli.
- Bahwa PT. BINA ARTHA PRIMA (BAP) dalam perjanjian kerjasama pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun dengan pihak PT. Bank Sulteng tidak menjalankan kaidah-kaidah yang berlaku yang telah ditentukan, diantaranya sebagai berikut:

Hal 16 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) PT. BINA ARTHA PRIMA berdiri pada tanggal 2 Agustus 2016 sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas yang diterbitkan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi H. Ade Ardiansyah, S.H. M.Kn dengan Nomor 10 tanggal 2 Agustus 2016 dan Izin Usaha diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi pada tanggal 23 November 2016 sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/KM/1542/BPPT.4 dengan Jasa Dagangan Utama adalah Jasa Konsultan Manajemen. Sedangkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan pada tanggal 2 April 2017, sehingga dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sejak Izin Usaha terbit, PT. BINA ARTHA PRIMA **tidak memiliki kapabilitas sebagai perusahaan jasa pemasaran** atau dengan kata lain **tidak memiliki pengalaman, prestasi, kinerja keuangan/laporan keuangan audited dan SDM yang profesional**, namun diberikan kepercayaan oleh PT. Bank Sulteng untuk melakukan jasa pemasaran bidang kredit perbankan yang menjadi *core business* PT. Bank Sulteng. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain Pasal 6 huruf c yang menegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- b) PT. BINA ARTHA PRIMA memiliki kegiatan usaha yang meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Jasa, Bidang Perdagangan Umum, Bidang Pembangunan, Bidang Perindustrian dan Bidang Perbengkelan. Dari beberapa bidang tersebut **tidak termasuk Bidang Jasa Pemasaran Perbankan**;
- c) PT. BINA ARTHA PRIMA **tidak memiliki pola kerja, code of conduct dan standart operating procedure, standart recruitment pegawai** yang ditetapkan secara resmi yang menjadi pedoman untuk seluruh karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA;
- d) Karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA yang melakukan pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun **tidak memiliki sertifikasi jasa pemasaran Bidang Perbankan**. Karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA diterima berdasarkan dari kenalan karyawan yang sudah bekerja di PT. BINA ARTHA PRIMA. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

Hal 17 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain Pasal 6 huruf d yang menegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan;

- e) PT. Bank Sulteng **tidak menetapkan mekanisme atau prosedur** yang mempertimbangkan sistem pengendalian yang memadai terkait pelaksanaan kerja sama mengenai pelaksanaan jasa pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun oleh PT. BINA ARTHA PRIMA; dan
- f) PT. Bank Sulteng **memberikan ID Card** PT. Bank Sulteng kepada karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA dan **memberikan fasilitas ruangan** yang digunakan untuk karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA **tanpa ada perhitungan pembebanan atas fasilitas** yang digunakan oleh PT. BINA ARTHA PRIMA.
- Bahwa PT. Bank Sulteng melakukan kerja sama dengan PT. BINA ARTHA PRIMA **tidak sesuai prosedur/mekanisme yang telah ditentukan**, yaitu Peraturan Direksi Nomor: 001/DIR/BST/PD-BPBJ/XII/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sulteng yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui sebagai berikut:
 - a) PT. Bank Sulteng **tidak mengidentifikasi kebutuhan jasa yang diperlukan dan menetapkan rencana penganggaran** untuk kegiatan pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun. PT. Bank Sulteng langsung menerima dan membahas persiapan pra perjanjian kerja sama pemasaran kredit dengan PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai dengan notulensi rapat pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017;
 - b) PT. Bank Sulteng menunjuk PT. BINA ARTHA PRIMA sebagai perusahaan yang melaksanakan jasa pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun **tidak melalui tata cara pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa**;
 - c) PT. Bank Sulteng **tidak menetapkan standar/kualifikasi** sebagai persyaratan yang harus ditaati oleh penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 18 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) PT. Bank Bank Sulteng **melakukan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB)** setelah dilakukan perjanjian kerja sama dengan PT. BINA ARTHA PRIMA. Pada dokumen RBB Tahun 2016-2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2015, pada poin strategi pengembangan bisnis **tidak terdapat strategi pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun dengan melibatkan pihak lain.** Sedangkan dokumen RBB Tahun 2018-2020 edisi perbaikan yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2017, pada poin langkah-langkah strategi terdapat strategi membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng; dan
- e) PT. Bank Sulteng menetapkan tarif jasa *marketing* sebesar 3,9% dari total pencairan kredit berdasarkan **kesepakatan secara lisan dan tidak dituangkan dalam risalah kesepakatan secara tertulis.** Di samping itu, pasal pembayaran jasa *marketing* kepada PT. BINA ARTHA PRIMA **tidak mempertimbangkan target minimal** yang diberikan kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sebesar Rp. 25 Milyar per bulan dari debitur baru maupun *take over* sesuai dengan Surat dari Kepala Divisi Kredit Nomor: 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 6 Maret 2017.
- Bahwa selama periode pelaksanaan perjanjian kerjasama tahun 2017 sampai dengan 2021, PT. Bank Sulteng dan PT. BINA ARTHA PRIMA melakukan kerjasama terkait pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun berdasarkan perjanjian kerjasama sebagai berikut:
- a) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 dan 148/PT. BINA ARTHA PRIMA-Sulteng/PKS/IV/2017 tanggal 2 April 2017 tentang Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1), menegaskan bahwa Biaya *Marketing* (*marketing fee*) yang dibayarkan oleh PT. Bank Sulteng atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sebesar 3,9% dari total pencairan kredit;
- b) Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dan 005/PT. BINA ARTHA PRIMA-SULTENG-PKS/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS. Dalam addendum tersebut menerangkan perubahan perjanjian tentang Definisi, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Biaya dan Pembayaran

Hal 19 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Fee (sebelumnya 3,9% menjadi 3,65%), Masa Berlaku, dan Penutup. Kemudian dalam Pasal 4 butir 9 menegaskan pembayaran biaya *marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan dibayar berdasarkan capaian target bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yaitu:

- 1) Apabila pencapaian target lebih besar atau sama dengan 65% sampai dengan 100%: maka: $3,65\% \times (\text{sesuai pencapaian } 65\% - 99,99\%) \times \text{Pencapaian}$;
 - 2) Apabila pencapaian target sebesar lebih kecil dari 65%: maka: $3,65\% \times 65\% \times \text{Pencapaian}$ Addendum II Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BINA ARTHA PRIMA Nomor: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dan 014/PT. BINA ARTHA PRIMA-SULTENG-PKS/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS. Dimana dalam Pasal 4 butir 9 menegaskan pembayaran biaya *marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan dibayar berdasarkan capaian target bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu:
 - 3) Apabila pencapaian target lebih besar atau sama dengan 65% sampai dengan 100%: maka: $3,65\% \times (\text{sesuai pencapaian } 65\% - 99,99\%) \times \text{Pencapaian}$;
 - 4) Apabila pencapaian target sebesar lebih kecil dari 65%: maka: $3,65\% \times 65\% \times \text{Pencapaian}$.
- Bahwa proses pembayaran Marketing Fee PT. BAP awalnya:
- a) PT. BAP bersurat untuk meminta pembayaran disertai dengan lampiran perhitungan Marketing Fee oleh PT. BAP kepada Bank Sulteng.
 - b) Divisi kredit membuat laporan rekon jumlah nasabah dari PT. BAP di Bank Sulteng yang ditanda tangani oleh kepala divisi kredit.
 - c) Selanjutnya divisi kredit membuat jurnal pembayaran Marketing Fee yang ditanda tangani pejabat berwenang berdasarkan limit Fiat Bayar.
 - d) Ketiga dokumen tersebut diatas kemudian disatukan dan diserahkan kepada Divisi Operasional bagian akuntansi disertai memo internal dari Divisi Kredit.
 - e) Kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut antara lain nilai Invoice PT. BAP yang dicocokkan dengan jurnal yang dibuat Divisi Kredit, melihat apakah laporan rekon dari divisi kredit (sebagai bukti

Hal 20 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



telah dilakukan verifikasi oleh Divisi Kredit terhadap tagihan dari PT. BAP).

- f) Melakukan pencocokan terhadap Nomor Rekening Pembebanan (rekening cabang) dan rekening pihak ketiga (PT. BAP).
 - g) Apabila telah selesai, kemudian melakukan paraf dalam lembar jurnal yang telah sebelumnya dilakukan paraf oleh divisi terkait, dalam hal ini divisi kredit.
 - h) Selanjutnya seluruh berkas/ dokumen pembayaran diserahkan kepada petugas teller (bagian sistem pembayaran) untuk dilakukan pemosting atau pembayaran sesuai jurnal yang divalidasi.
 - i) Terakhir sebagai bukti dokumen pembayaran tersebut diarsipkan di Divisi Operasional
- Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, PT. Bank Sulteng telah melakukan pembayaran tagihan *marketing fee* penyaluran kredit kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai dengan dokumen slip jurnal dari Divisi Kredit PT. Bank Sulteng dan bukti pembayaran jasa *marketing fee* dari Bank Sulteng dengan Nomor Rekening: 000001239902024360 atas nama Bank Sulteng Penampung *Marketing Fee* PT. BINA ARTHA PRIMA dan ditujukan kepada PT. BINA ARTHA PRIMA dengan Nomor Rekening: 0010107001612 sebesar Rp. 19.525.032.412,00 (sembilan belas milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Total Realisasi Pencairan Kredit	Total Realisasi Pembayaran <i>Marketing Fee</i>
1	2017	90.030.993.813,00	3.511.208.759,00
2	2018	100.272.475.283,00	3.910.626.536,00
3	2019	80.512.707.096,00	2.854.033.693,00
4	2020	187.732.971.681,00	6.733.852.642,00
5	2021	83.843.692.747,00	2.515.310.782,00
Jumlah		542.392.840.620,00	19.525.032.412,00

- Bahwa dalam menentukan *marketing fee* seharusnya berdasarkan pada tarif yang tercantum dalam surat perjanjian dikalikan dengan hasil pencapaian penyaluran kredit tanpa mempertimbangkan target yang harus dicapai oleh PT. BINA ARTHA PRIMA, yaitu sebesar Rp. 25 Milyar per bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Memorandum Kepala Divisi Kredit Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 6 Maret 2017;

Hal 21 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan analisis perhitungan *marketing fee* yang mempertimbangkan target minimal sebesar Rp. 25 Milyar per bulan, PT. Bank Sulteng telah melakukan pembayaran *marketing fee* kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai bukti transfer setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 19.254.237.880,00 (Rp. 19.525.032.412,00 – Rp. 270.794.532,00) yang mana seharusnya PT. Bank Sulteng membayar *marketing fee* sebesar Rp. 12.129.340.409,84 sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 7.124.897.470,16;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dan PT. BINA ARTHA PRIMA Tahun 2017-2021 Nomor: PE.03.03/SR-245/PW19/5/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menyatakan: Sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam butir 8, maka hasil penghitungan kerugian keuangan Negara adalah sebesar **Rp. 7.124.897.470,16** (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang dibayarkan kepada PT. Bina Artha Prima sebelum pajak sebesar	Rp. 19.525.032.412,00
b	Dikurangi Jumlah Pajak Penghasilan yang sudah di setor ke Kas Negara	Rp. 270.794.532,00
c	Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang dibayarkan kepada PT. Bina Artha Prima sesuai bukti transfer setelah dikurangi pajak (a-b)	Rp. 19.254.237.880,00
d	Dikurangi Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang seharusnya diterima oleh PT. Bina Artha Prima	Rp. 12.129.340.409,84
e	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp. 7.124.897.470,16

- Bahwa Perbuatan Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E selaku Direktur Kredit Bank Sulteng, bersama-sama dengan Saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR, Saksi BEKTI HARYANTO, S.E., M.M, selaku Direktur

Hal 22 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Bina Artha Prima, dan Saksi H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima telah **merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar **Rp. 7.124.897.470,16** (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E. tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa **Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** selaku Karyawan BUMD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Sulteng An. RAHMAT A. HARIS Nomor : 01/SK-DIR/SH/BPD-ST/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pengangkatan NUR AMIN H. RUSMAN, S.E sebagai Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Saksi BEKTI HARYANTO, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima (kurun waktu 2019 sampai dengan 2021), dan Saksi H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima (kurun waktu 2019 sampai dengan 2021), yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, pada suatu waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat di Kota Palu, Jalan Sultan Hasanuddin No. 20 Lulu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu di tunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Hal 23 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN selaku Karyawan BUMD (Direktur Kredit Bank Sulteng) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Sulteng Nomor: 01/SK-DIR/SH/BPD-ST/2014 tanggal 06 Januari 2014, Dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Kredit Bank Sulteng berdasarkan SK Direksi: No.098/SK-DIR/BPD-ST/2016 tanggal 25 November 2016, antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan dan mengevaluasi program Kerja dan Anggaran Tahunan sesuai dengan keputusan kebijakan umum Bank Sulteng yang di sampaikan ke Divisi Pengembangan dan Perencanaan.
2. Mengelola dan mengkoordinir tugas-tugas bagian kebijakan kredit dan bagian review kredit;
3. Menrencanakan dan mengembangkan dan mengelola pemasaran kredit serta menjaga kualitas kredit;
4. Melakukan ekspansi kredit (pemberian kredit baru) dengan analisa yang tepat cepat dan akurat;
5. Melakukan kerjasama dalam bentuk pembiayaan bersama pemerintah pusat /daerah mapun BUMN dengan Pola eksekuting ataupun channeling;
6. Mengkaji secara berkala perubahan tariff bunga perkreditan sesuai dengan perubahan yang terjadi di pasar;
7. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan forfolio pemberian kredit;
8. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kecabang untuk kegiatan pemberian kredit;
9. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bagian kebijakan kredit dan bagian review kredit;
10. Memberikan petunjuk dan bimbingan bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian sesuai dengan bidang tugas yang di tetapkan;
11. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan divisi kredit dan / atau yang diberikan oleh atasan;
12. Melakukan proses penyelenggaraan kegiatan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan divisi kredit secara periodik maupun insidental;

Hal 24 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan audit intern maupun ekstern;
14. Menyelesaikan temuan-temuan terkait divisi kredit baik yang menjadi temuan SKAI maupun BI/OJK atau BPK/KAP;
15. Melakukan pembinaan, sosialisasi terkait fungsi tugas divisi kredit ke semua unit organisasi bank baik di pusat maupun di cabang-cabang.
16. Melaksanakan kepatuhan terhadap system dan prosedur internal, peraturan otoritas Jasa keuangan, dan peraturan Bank Indonesia serta peraturan lainnya yang berlaku;

Wewenang Kepala Divisi Kredit:

17. Memvalidasi dan verifikasi seluruh usulan biaya kegiatan Divisi Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang Kewenangan memutus tersebut;
18. Mengusulkan kepada Direktur Pemasaran terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Divisi kredit, baik dalam bentuk jumlah maupun pendidikan dan pengembangan;
19. Menerima atau menolak usulan rekomendasi dari kepala bagian yang membidangi bagian yang di bawahinya;
20. Menerima dan menyetujui usulan pekerjaan lembur dari masing-masing kepala Bagian yang dibawahinya dan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan divisi terkait;
21. Memberikan target bisnis kepada masing-masing bagian yang di bawahinya.

- Bahwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN dan Saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:
 - a) Pasal 2 menerangkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."
 - b) Pasal 4 menerangkan bahwa "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Hal 25 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 4 dalam penjelasannya menerangkan bahwa Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:

1. Pasal 68, ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;

2. Pasal 92, ayat:

a. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

b. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a) Transparansi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran.

3. Pasal 97, ayat:

a. Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;

b. Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

5. Peraturan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor: 001/DIR/BST/PD-PBJ/XII/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Pasal 4 yang berbunyi “Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Efisien, b) Efektif, c) Terbuka dan bersaing, d) Transparan, e) Adil/tidak diskriminatif, f) Akuntabel;

Hal 26 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



2. Pasal 4 yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;
3. Pasal 19 butir 2.f yang berbunyi "Pelaksanaan pemilihan barang/pekerjaan konstruksi/jasa dan jasa lainnya pada PT. Bank Sulteng dilakukan melalui penyedia barang/jasa dengan **metode Pelelangan umum**."
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.03/2016 tentang prinsip kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain Pasal 2 ayat (1) menjelaskan (1) Bank dapat melakukan Alih Daya kepada Perusahaan Penyedia Jasa dan ayat (2) Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kemudian Pasal 3 ayat (1) menjelaskan Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan Bank melalui perjanjian:
 - a) pemborongan pekerjaan; dan/atau
 - b) penyediaan jasa tenaga kerja.
- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain, yaitu:
 - (1) Pasal 6 yang berbunyi "Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a)berbadan hukum Indonesia;
 - b)**memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;**
 - c)memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
 - d)memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
 - e)**memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya."**

Hal 27 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



- (2) Pasal 7 yang berbunyi Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam rangka pemilihan Perusahaan Penyedia Jasa, Bank wajib:
- a) Meneliti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; dan
 - b) Melakukan analisis dan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, dan huruf e, yaitu mengenai:
 - 1) kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
 - 2) sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
 - 3) sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya”.
 - c. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Pasal 1 angka 3 yang mengatur Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Kemudian lebih lanjut lagi dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Kemudian pada ayat (2) juga lebih lanjut dijelaskan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup : **pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris**; kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - d. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Pasal 1 angka 2, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Maka, risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Mengenai kriteria dari risiko bisnis jika mengacu pada sektor perbankan, diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 Pasal 2 ayat (1) yang menjekaskan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Kemudian pada ayat (2) juga lebih lanjut dijelaskan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :

Hal 28 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

e. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerpaan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kemudian pada ayat (2) Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
- 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- 4) Penerapan manajemen risiko
- 5) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- 6) Rencana strategis; dan
- 7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang dapat diterapkan yaitu menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

- Bahwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E Selaku Kepala Divisi Kredit dan RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku Direktur Utama, berkehendak meningkatkan pendapatan dibidang Pemasaran Kredit PT. Bank Sulteng sehingga berniat melakukan kerjasama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun.
- Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah untuk selanjutnya di sebut PT. BANK SULTENG di dirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 23 (dua tiga) tertanggal 30-04-1999 (tiga puluh April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) yang dibuat di Hadapan ANAND UMAR ADNAN Notaris kota palu, dan memperoleh pengesahan dari Mentri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor c-12841.HT.01.TH.99 tertanggal 12-07-1999 (dua belas

Hal 29 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



juli seribi Sembilan ratus sembilna puluh Sembilan), dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu dengan akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH Nomor 89 (Delapan Puluh Sembilan), tertanggal 09-03-2021 (Sembilan Maret Dua ribu dua puluh satu) yang di buat oleh BASO MAPPATOBA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selanjutnya PT. Bank Sulteng adalah Bank yang didirikan oleh Pemerintah yakni perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan dan memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, pemegang kas daerah, sumber pendapatan daerah, serta menjalankan usaha sebagai bank umum.

- Bahwa PT. BINA ARTHA PRIMA berdiri pada tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 2 Agustus 2016 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/KM/1542/BPPT.4 tanggal 23 November 2016, dengan susunan anggota Direksi dan Komisaris serbagai berikut:
 1. LILY WIDYARTI sebagai Direktur Utama
 2. JULI AGUSTINA sebagai Direktur
 3. FAISHAL AULIANDRA NURYANA Sebagai Komisaris Utama
 4. RENI ZULIA KHADRI sebagai Komisaris

Adapun maksud dan Tujuan di dirikannya PT. BAP bergerak dibidang yakni berdasarkan pasal 3. adalah: **a. Jasa, b. Pembangunan, c. Perdagangan, d. Perindustrian dan e. Perbengkelan.** Dan Bukan di Bidang Jasa marketing Perbankan berkaitan dengan Kredit Pra Pensiun dan Pensiun.

- Bahwa penunjukkan PT. BAP sebagai mitra kerja tidak melalui tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa atau penunjukkan langsung oleh saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku PT. Bank Sulteng.
- Bahwa berawal pada tanggal 07 Februari 2017, saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku Direktur Utama Bank Sulteng telah menerima surat dari Direktur Utama PT. BAP untuk menawarkan Jasa Pemasaran Kredit Pensiun dan Pra Pensiun dan bermohon untuk dilakukan rapat pembahasan bersama yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya surat tersebut oleh saksi RAHMAT ABDUL

Hal 30 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS, IR di disposisi kepada terdakwa NUR AMIN H RUSMAN selaku Divisi Kredit Bank Sulteng

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2017, Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng, Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Surat Undangan Rapat Nomor: 044/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan (Sdr. RUSLAN LAPEWA), Divisi Manajemen Resiko (Saksi SARIFZEN), Divisi Pemasaran (Saksi FIRMAN AZIZ), Divisi TI, Divisi Coorsec. Up. Bagian Hukum, Divisi SDM, Divisi Oprasional Cc: Direktur Utama (Saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR), Direktur Operasional (Sdri. SITTI MARYAM DALLE), Direktur Pemasaran (Saksi DARMIZAL ALADIN), Direktur Kepatuhan (Sdr. IKA NATALI), untuk pelaksanaan rapat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 bertempat di Ruangan Rapat Lantai III Bank Sulteng, yang mengagendakan pembahasan terhadap surat tersebut bersama dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BINA ARTHA PRIMA) terkait:
 - a) Pembahasan *draft* perjanjian kerjasama;
 - b) Penjelasan *sales* proses;
 - c) Penjelasan aplikasi *sales management*;
 - d) Pembahasan organisasi *sales*; dan
 - e) Administrasi *marketing fee*.
- Bahwa rapat pembahasan perjanjian kerja sama tentang pengembangan dana pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut, memperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) PT. BINA ARTHA PRIMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultan pemasaran kredit yang telah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - b) Pembahasan terkait perubahan pasal-pasal yang tertuang pada draft perjanjian kerja sama; dan
 - c) Pembahasan mengenai *sales*, diawali proses perekrutan, penggajian, tanda pengenal yang merupakan tanggung jawab dari pihak PT. BINA ARTHA PRIMA.
- Bahwa tanggal 22 Februari 2017, Kepala Divisi Kredit Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Memo Internal Nomor: 063/BPD-ST/MI/KRT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Saksi SAFRIZEN perihal Permohonan Kajian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BINA ARTHA PRIMA tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun yang bertujuan agar dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut

Hal 31 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



untuk memastikan apakah perjanjian kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*);

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, Kepala Divisi SKMR Saksi SAFRIZEN menerbitkan Memo Internal Nomor: 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Kajian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut, hasil kajian dari Divisi SKMR menerangkan terdapat identifikasi risiko yang melekat, antara lain:
 - a) Definisi kredit pra pensiun diberikan kepada nasabah PNS, TNI, Polri aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun. Poin ini **bertentangan dengan SOP Kredit** yang telah berlaku pada bank yang mana bahwa TNI, Polri perlu dihindari dalam pemberian kredit;
 - b) PT. Bank Sulteng **memberikan ID Card Bank Sulteng** kepada karyawan PT. BAP dengan alasan memberikan kepercayaan kepada calon nasabah. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan oleh oknum, sebaiknya diatur secara khusus baik dari sisi desain maupun tata tertib dan cara pemanfaatannya;
 - c) Penyaluran kredit pensiun dan pra pensiun *risk taking unit* tidak hanya berfokus pada target tetapi **tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan bank** dalam hal penyediaan dana agar tidak menimbulkan risiko likuiditas, serta selalu mengawasi perkembangan kualitas pinjaman yang disalurkan agar tidak menjadi sumber *Non Performing Loan* (NPL) baru yang bisa menurunkan performa Bank dari sisi pengelolaan aset produktif;
 - d) Bentuk kerja sama ini merupakan hal yang baru bagi bank, dan sebagai bentuk mitigasi sebaiknya agar *risk taking unit* **meneliti dengan seksama terhadap kapabilitas serta track record** dari PT.BAP yang akan menjadi mitra dalam kerja sama ini, agar terhindar dari risiko yang kemungkinan timbul dikemudian hari yang bisa berdampak kerugian bagi bank; dan
 - e) Agar selalu mengedepankan **prinsip kehati-hatian** dan tetap berpedoman pada ketentuan dan kebijakan internal bank serta mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku.
- Bahwa terhadap hasil kajian dari Memo Internal tersebut telah disampaikan ke Divisi Kredit (Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN) dengan tembusan kepada Direktur Utama (saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR),

Hal 32 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Kepatuhan (Sdr. RUSLAN LAPEWA), Divisi SKAI (Saksi FIRMANSYAH) untuk ditindaklanjuti. Namun faktanya, tidak pernah ada *follow-up* atau tindak lanjut dari oleh Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN terkait kajian PKS yang kemudian Divisi SKMR menindaklanjuti kajian tersebut dan melaporkan perkembangan perjanjian kerja sama secara berkala;

- Bahwa tanggal 06 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Surat Memorandum Nomor: 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 perihal Permohonan Pengkajian Marketing Fee dalam Rangka Kerjasama Penyaluran Produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun antara PT. Bank Sulteng dan PT. BINA ARTHA PRIMA yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan PT. Bank Sulteng dan Divisi Manajemen Risiko (SKMR) PT. Bank Sulteng. Dalam Surat Memorandum tersebut menyatakan “ dalam rangka meningkatkan ekspansi kredit untuk memenuhi target-target yang telah di tetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2017, maka untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan apakah *marketing fee* yang akan diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam *pengembangan dan pemasaran krdeit pra pensiun dan kredit pensiunan tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku serta terhadap risiko yang mungkin timbul dikemudian hari serta mitigasinya dalam rangka prinsip kehati-hatian (prudential Banking).* ”
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Kepala Divisi SKMR, Saksi SARIFZEN menerbitkan Memo Internal Nomor: 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Hasil Kajian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP tentang *Marketing Fee* dalam Rangka Penyaluran Produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut, terdapat hasil kajian yang menerangkan pokok-pokok, antara lain:
 - a) Pemberian *marketing fee* yang akan dibayarkan bersifat *upfront fee* sehingga kami berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan berbagai hal atau risiko yang mungkin timbul, sehingga pembahasan pemberian *marketing fee* sebaiknya dibicarakan dalam rapat resmi melalui rapat *asset and liability committee* (ALCO) agar dapat diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas bank dari sisi aset dan *liabilities*; dan
 - b) Pemberian *fee* memiliki makna serta cakupan yang luas sehingga untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka diharapkan

Hal 33 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Divisi Kredit agar selalu mempertimbangkan semua ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan hal ini sehingga dapat terhindar dari risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian dari Divisi SKMR di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN selaku Kepala Divisi Kredit **tidak mengadakan rapat Asset and Liability Committee (ALCO)** untuk menetapkan besaran *marketing fee* dengan mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas bank dari sisi aset dan *liabilities*.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Memo Internal Nomor: 100A/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran DARMIZAL ALADIN perihal Konfirmasi Pemberlakuan *Marketing Fee* pada Bank Aceh Untuk Penyaluran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Yang mana dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, sebagai berikut:

- a) Konfirmasi dilakukan melalui telepon kepada Sdr. Syafrizal (Divisi Kredit) dari Bank Aceh
- b) PT. BINA ARTHA PRIMA bekerja sama dengan Bank Aceh terkait *marketing fee* sebesar 4% dari *plafond/outstanding* yang dibukukan; dan
- c) Kerjasama yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir telah dibukukan *outstanding* kredit pensiun sebesar Rp. 120 Milyar.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Direksi Bank Aceh melalui surat Nomor 1333/DIR/SEKPER.03/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa **atas nama Syafrizal tidak terdata dalam sistem database kepegawaian Bank Aceh sebagai Kepala Divisi Kredit Bank Aceh pada tahun 2017.**

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Memo Internal Nomor: 110/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran perihal Konfirmasi Atas Kesepakatan *Marketing Fee* Bank Sulteng untuk Penyaluran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, antara lain:
 - a) Konfirmasi dilakukan melalui telepon kepada BEKTI SURYANTO (*Advisor*) dari PT. BINA ARTHA PRIMA
 - b) Besaran *fee* yang menjadi beban dari pihak Bank Sulteng disepakati sebesar 3,9% dari *plafond/outstanding* yang dibukukan.

Hal 34 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait penetapan tarif *marketing fee* di atas, diketahui bahwa penetapan *marketing fee* sebesar 3,9% berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Bank Sulteng dan PT. BINA ARTHA PRIMA yang tidak dituangkan secara tertulis.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Direktur Kepatuhan, RUSLAN LAPEWA menerbitkan Memo Internal Nomor: 0726/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR perihal Antisipasi terhadap Risiko Likuiditas Bank melalui Penerbitan *Negotiable Certificate Deposite* (NCD) dan Obligasi *Sub-Debt*. Dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, antara lain:
 - a) Untuk mendukung rencana penyaluran kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dilakukan oleh Divisi Kredit, maka dibutuhkan dukungan finansial yang kuat yang tidak hanya bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tetapi dapat juga bersumber dari pendanaan lain agar bisnis ini dapat berjalan sesuai harapan.
 - b) Sebagai bentuk pertimbangan dan antisipasi yang bisa menanggulangi dampak risiko likuiditas, berikut kami usulkan beberapa hal yang dapat dijadikan sumber pendanaan baru untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit pensiun dan pra pensiun untuk dapat dimasukkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017, diantaranya:
 - 1) *Negotiable Certificate Deposite* (NCD) sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas jangka pendek dan jangka menengah; dan
 - 2) Melakukan penerbitan *sub-debt* sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas dan modal jangka panjang.
- Bahwa terdakwa dan saksi RAHMAT A. HARIS tidak menindak lanjuti hasil kajian dari Divisi SKMR yang menerangkan terdapat Identifikasi Risiko dari perjanjian kerja sama sebagaimana terurai diatas, malahan tetap dilaksanakan Perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) Nomor: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 dengan PT Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017 tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2017, di tanda tangani masing-masing oleh Saksi RAHMAT A. HARIS selaku Direktur Utama dan DARMIZAL ALADIN selaku Direktur Pemasaran (Pihak Pertama) dan LILY WIDYARTI selaku Direktur Utama dan JULI AGUSTINA selaku Direktur (pihak Kedua), dan pada saat

Hal 35 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



penandatanganan Perjanjian Kerja sama tersebut Direktur Utama LILY WIDYARTI di dampingi oleh saksi Bakti Haryanto (suami dari saksi LILY WIDYARTI).

- Bahwa setelah melakukan perjanjian kerja sama tersebut di atas, saksi LILY WIDYARTI selaku Direktur Utama dan saksi Juli Agustina menjalankan kegiatan usaha perseroan telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kerja Sama, yakni saksi JULI AGUSTINA dan Saksi LILY WIDYARTI melakukan kegiatan tagihan pembayaran penagihan Marketing Fee dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2018.
- Bahwa terdakwa NUR AMIN pada tanggal 03 April 2017 menyurat yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Cabang PT. Bank Sulteng tentang perihal pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun Oleh PT. BAP, yang pada intinya: agar berkoordinasi dengan para Supervisor dari PT BAP yang ditempatkan pada wilayah Kerja Kantor Cabang Bank Sulteng dapat bekerja sesuai dengan tupoksi serta menyiapkan sarana dan prasarana berupa meja dan kursi bagi supervisor PT. BAP.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 PT BAP melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bina Artha Prima No :01 tanggal 07 Juli 2018, yakni penjualan saham dan secara otomatis berganti susunan anggota Direksi dan Komisaris serbagai berikut:
 1. Bakti Haryanto sebagai Direktur Utama suami dari LILY WIDYARTI, dengan saham 22 %.
 2. REHATTA LUBIS sebagai Direktur suami JULI AGUSTINA dengan saham 22 %.
 3. Haji ASEP NURDIN ALFALLAH Sebagai Komisaris Utama ayahnya FAISHAL AULIANDRA NURYANA dengan saham 34 %.
 4. Dr. MOH. PRAVIDIA M., sebagai Komisaris suami RENI ZULIA KHADRI dengan saham 22 %.

Dan setelah terjadi perubahan tersebut, maka saksi Bakti Haryanto suami dari saksi LILY WIDYARTI, yang kemudian melakukan addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama.

- Bahwa selanjutnya tahun 2019 dilakukan Addendum I Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) Nomor :47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dengan PT Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 005/BAP-Sulteng/PKS/IV/2019 tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal **08 April 2019**, di tanda tangani masing-masing

Hal 36 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi RAHMAT A. HARIS selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan saksi BEKTI HARYANTO selaku Direktur Utama (pihak Kedua). Ditindak lanjuti dengan melaksanakan Nota Kesepakatan Antara PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dan PT Bina Artha Prima (PT. BAP) tentang Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit kredit Pra Pensiun, pensiun dan kredit PNS Nomor : 48/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dan Nomor: 006/BAP-Sulteng/PKS/IV/2019, di tanda tangani masing-masing oleh Saksi RAHMAT A. HARIS selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan saksi BEKTI HARYANTO selaku Direktur Utama (pihak Kedua), yang dijadikan Dasar Para Pihak untuk melaksanakan Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, pensiun dan kredit PNS. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 "Penetapan Target Pengembangan dan Pemasaran" ayat 1 Besaran Penetapan Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS diatur dalam Lampiran Nota Kesepakatan bersama ini. (target Bulanan Tahun 2019 perbulan Rp. 10.000.000.000,-),

- Bahwa selanjutnya tahun 2020 dilakukan lagi Addendum II Perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) Nomor :408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dengan PT Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 014/BAP-Sulteng/PKS/IV/2020 tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2020, di tanda tangani masing-masing oleh RAHMAT A. HARIS selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan saksi BEKTI HARYANTO selaku Direktur Utama (pihak Kedua), dalam perubahan Adendddum terkait Fee Marketing yakni: pasal 4 Biaya dan Pembayaran Fee, ayat 1. Biaya marketing (*marketing fee*) yang dibayar oleh Pihak Pertama atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun kepada PIHAK KEDUA **sebesar Rp. 3,65% (tiga koma enam puluh lima per seratus)** dari total pencairan kredit. Biaya tersebut sudah termasuk pajak PPH (net), sehingga pajak di tanggung oleh PIHAK KEDUA,
- Bahwa setelah kurun waktu antara 2019 sampai dengan 2021, perusahaan telah di ambil alih dan dijalankan oleh saksi Bekti Haryanto sebagai Direktur Utama dan saksi ASEP NURDIN ALFALLAH Sebagai Komisaris Utama
- Bahwa pada tanggal 03 April 2017, Kepala Divisi Kredit Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Surat Memorandum Nomor: 119/BPD-

Hal 37 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST/MI/KRD/2017 yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Cabang PT. Bank Sulteng perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun oleh PT. BAP. Yang pada pokoknya dalam Surat Memorandum tersebut menjelaskan terkait pemberian akses bagi *supervisor* beserta *Relationship Officer* (RO) dari PT. BAP untuk dapat berinteraksi dan bergabung dengan karyawan PT. Bank Sulteng yang terbatas pada tugas dan kewajiban di dalam memasarkan dan memenuhi kebutuhan lainnya dalam rangka melengkapi seluruh dokumen-dokumen persyaratan dari kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut oleh para *Account Officer* Bank Sulteng.

- Bahwa masih di tanggal 03 April 2017, DARMIZAL ALADIN selaku Direktur Pemasaran menerbitkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai dengan Surat Keluar Nomor: 0957/BPD-ST/DIR/KRD/2017 perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Dalam surat keluar tersebut menerangkan bahwa PT. BAP **dapat melaksanakan operasional pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun** sejak surat pengantar tersebut ditandatangani.
- Bahwa yang di maksud dengan Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 perjanjian kerja sama, Definisi dari pengertian produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun yang diperjanjikan dalam kerjasama ini adalah:
 1. Kredit Pra pension, terdiri atas:
 - a. Kredit *Cross over*, adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS, TNI Polri aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun dengan jaminan Tunjangan Hari Tua (THT) dan SKEP Pensiun Asli (*disesuaikan dengan produk pada PT. Bank Sulteng*).
 - b. Kredit Masa Persiapan Pensiun, adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS, TNI atau Polri yang memasuki masa pensiun dengan jangka waktu pinjaman tertentu sebelum pensiun dengan jaminan THT (*Tunjangan Hari Tua*).
 2. Kredit Pensiun Reguler adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS yang telah memasuki usia pensiun dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) asli.
- Bahwa PT. BINA ARTHA PRIMA (BAP) dalam perjanjian kerjasama pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun dengan pihak PT. Bank

Hal 38 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng tidak menjalankan kaidah-kaidah yang berlaku yang telah ditentukan, diantaranya sebagai berikut:

- a) PT. BINA ARTHA PRIMA berdiri pada tanggal 2 Agustus 2016 sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas yang diterbitkan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi H. Ade Ardiansyah, S.H. M.Kn dengan Nomor 10 tanggal 2 Agustus 2016 dan Izin Usaha diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi pada tanggal 23 November 2016 sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/KM/1542/BPPT.4 dengan Jasa Dagangan Utama adalah Jasa Konsultan Manajemen. Sedangkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan pada tanggal 2 April 2017, sehingga dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sejak Izin Usaha terbit, PT. BINA ARTHA PRIMA **tidak memiliki kapabilitas sebagai perusahaan jasa pemasaran** atau dengan kata lain **tidak memiliki pengalaman, prestasi, kinerja keuangan/laporan keuangan audited dan SDM yang profesional**, namun diberikan kepercayaan oleh PT. Bank Sulteng untuk melakukan jasa pemasaran bidang kredit perbankan yang menjadi *core business* PT. Bank Sulteng. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain Pasal 6 huruf c yang menegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- b) PT. BINA ARTHA PRIMA memiliki kegiatan usaha yang meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Jasa, Bidang Perdagangan Umum, Bidang Pembangunan, Bidang Perindustrian dan Bidang Perbengkelan. Dari beberapa bidang tersebut **tidak termasuk Bidang Jasa Pemasaran Perbankan**;
- c) PT. BINA ARTHA PRIMA **tidak memiliki pola kerja, code of conduct dan standart operating procedure, standart recruitment pegawai** yang ditetapkan secara resmi yang menjadi pedoman untuk seluruh karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA;
- d) Karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA yang melakukan pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun **tidak memiliki sertifikasi jasa pemasaran Bidang Perbankan**. Karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA diterima berdasarkan dari kenalan karyawan yang sudah bekerja di

Hal 39 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BINA ARTHA PRIMA. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain Pasal 6 huruf d yang menegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan;

- e) PT. Bank Sulteng **tidak menetapkan mekanisme atau prosedur** yang mempertimbangkan sistem pengendalian yang memadai terkait pelaksanaan kerja sama mengenai pelaksanaan jasa pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun oleh PT. BINA ARTHA PRIMA; dan
- f) PT. Bank Sulteng **memberikan ID Card** PT. Bank Sulteng kepada karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA dan **memberikan fasilitas ruangan** yang digunakan untuk karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA **tanpa ada perhitungan pembebanan atas fasilitas** yang digunakan oleh PT. BINA ARTHA PRIMA.
- Bahwa PT. Bank Sulteng melakukan kerja sama dengan PT. BINA ARTHA PRIMA **tidak sesuai prosedur/mekanisme yang telah ditentukan**, yaitu Peraturan Direksi Nomor: 001/DIR/BST/PD-BPBJ/XII/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sulteng yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui sebagai berikut:
 - a) PT. Bank Sulteng **tidak mengidentifikasi kebutuhan jasa yang diperlukan dan menetapkan rencana penganggaran** untuk kegiatan pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun. PT. Bank Sulteng langsung menerima dan membahas persiapan pra perjanjian kerja sama pemasaran kredit dengan PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai dengan notulensi rapat pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017;
 - b) PT. Bank Sulteng menunjuk PT. BINA ARTHA PRIMA sebagai perusahaan yang melaksanakan jasa pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun **tidak melalui tata cara pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa**;
 - c) PT. Bank Sulteng **tidak menetapkan standar/kualifikasi** sebagai persyaratan yang harus ditaati oleh penyedia barang/jasa

Hal 40 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;

- d) PT. Bank Bank Sulteng **melakukan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB)** setelah dilakukan perjanjian kerja sama dengan PT. BINA ARTHA PRIMA. Pada dokumen RBB Tahun 2016-2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2015, pada poin strategi pengembangan bisnis **tidak terdapat strategi pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun dengan melibatkan pihak lain.** Sedangkan dokumen RBB Tahun 2018-2020 edisi perbaikan yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2017, pada poin langkah-langkah strategi terdapat strategi membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng; dan
- e) PT. Bank Sulteng menetapkan tarif jasa *marketing* sebesar 3,9% dari total pencairan kredit berdasarkan **kesepakatan secara lisan dan tidak dituangkan dalam risalah kesepakatan secara tertulis.** Di samping itu, pasal pembayaran jasa *marketing* kepada PT. BINA ARTHA PRIMA **tidak mempertimbangkan target minimal** yang diberikan kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sebesar Rp. 25 Milyar per bulan dari debitur baru maupun *take over* sesuai dengan Surat dari Kepala Divisi Kredit Nomor: 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 6 Maret 2017.
- Bahwa selama periode pelaksanaan perjanjian kerjasama tahun 2017 sampai dengan 2021, PT. Bank Sulteng dan PT. BINA ARTHA PRIMA melakukan kerjasama terkait pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun berdasarkan perjanjian kerjasama sebagai berikut:
- a) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 dan 148/PT. BINA ARTHA PRIMA-Sulteng/PKS/IV/2017 tanggal 2 April 2017 tentang Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1), menegaskan bahwa Biaya *Marketing* (*marketing fee*) yang dibayarkan oleh PT. Bank Sulteng atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sebesar 3,9% dari total pencairan kredit;
- b) Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dan 005/PT. BINA ARTHA PRIMA-SULTENG-PKS/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS. Dalam

Hal 41 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



addendum tersebut menerangkan perubahan perjanjian tentang Definisi, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Biaya dan Pembayaran Fee (sebelumnya 3,9% menjadi 3,65%), Masa Berlaku, dan Penutup. Kemudian dalam Pasal 4 butir 9 menegaskan pembayaran biaya *marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan dibayar berdasarkan capaian target bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yaitu:

- 1) Apabila pencapaian target lebih besar atau sama dengan 65% sampai dengan 100%: maka: $3,65\% \times (\text{sesuai pencapaian } 65\% - 99,99\%) \times \text{Pencapaian}$;
- 2) Apabila pencapaian target sebesar lebih kecil dari 65%: maka: $3,65\% \times 65\% \times \text{Pencapaian}$ Addendum II Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BINA ARTHA PRIMA Nomor: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dan 014/PT. BINA ARTHA PRIMA-SULTENG-PKS/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS. Dimana dalam Pasal 4 butir 9 menegaskan pembayaran biaya *marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan dibayar berdasarkan capaian target bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu:
- 3) Apabila pencapaian target lebih besar atau sama dengan 65% sampai dengan 100%: maka: $3,65\% \times (\text{sesuai pencapaian } 65\% - 99,99\%) \times \text{Pencapaian}$;
- 4) Apabila pencapaian target sebesar lebih kecil dari 65%: maka: $3,65\% \times 65\% \times \text{Pencapaian}$.

- Bahwa proses pembayaran Marketing Fee PT. BAP awalnya:

- a) PT. BAP bersurat untuk meminta pembayaran disertai dengan lampiran perhitungan Marketing Fee oleh PT. BAP kepada Bank Sulteng.
- b) Divisi kredit membuat laporan rekon jumlah nasabah dari PT. BAP di Bank Sulteng yang ditanda tangani oleh kepala divisi kredit.
- c) Selanjutnya divisi kredit membuat jurnal pembayaran Marketing Fee yang ditanda tangani pejabat berwenang berdasarkan limit Fiat Bayar.
- d) Ketiga dokumen tersebut diatas kemudian disatukan dan diserahkan kepada Divisi Operasional bagian akuntansi disertai memo internal dari Divisi Kredit.

Hal 42 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



- e) Kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut antara lain nilai Invoice PT. BAP yang dicocokkan dengan jurnal yang dibuat Divisi Kredit, melihat apakah laporan rekon dari divisi kredit (sebagai bukti telah dilakukan verifikasi oleh Divisi Kredit terhadap tagihan dari PT. BAP).
- f) Melakukan pencocokan terhadap Nomor Rekening Pembebanan (rekening cabang) dan rekening pihak ketiga (PT. BAP).
- g) Apabila telah selesai, kemudian melakukan paraf dalam lembar jurnal yang telah sebelumnya dilakukan paraf oleh divisi terkait, dalam hal ini divisi kredit.
- h) Selanjutnya seluruh berkas/ dokumen pembayaran diserahkan kepada petugas teller (bagian sistem pembayaran) untuk dilakukan pemosting atau pembayaran sesuai jurnal yang divalidasi.
- i) Terakhir sebagai bukti dokumen pembayaran tersebut diarsipkan di Divisi Operasional
- Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, PT. Bank Sulteng telah melakukan pembayaran tagihan *marketing fee* penyaluran kredit kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai dengan dokumen slip jurnal dari Divisi Kredit PT. Bank Sulteng dan bukti pembayaran jasa *marketing fee* dari Bank Sulteng dengan Nomor Rekening: 000001239902024360 atas nama Bank Sulteng Penampung *Marketing Fee* PT. BINA ARTHA PRIMA dan ditujukan kepada PT. BINA ARTHA PRIMA dengan Nomor Rekening: 0010107001612 sebesar Rp. 19.525.032.412,00 (sembilan belas milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Total Realisasi Pencairan Kredit	Total Realisasi Pembayaran <i>Marketing Fee</i>
1	2017	90.030.993.813,00	3.511.208.759,00
2	2018	100.272.475.283,00	3.910.626.536,00
3	2019	80.512.707.096,00	2.854.033.693,00
4	2020	187.732.971.681,00	6.733.852.642,00
5	2021	83.843.692.747,00	2.515.310.782,00
Jumlah		542.392.840.620,00	19.525.032.412,00

- Bahwa dalam menentukan *marketing fee* seharusnya berdasarkan pada tarif yang tercantum dalam surat perjanjian dikalikan dengan hasil pencapaian penyaluran kredit tanpa mempertimbangkan target yang harus dicapai oleh PT. BINA ARTHA PRIMA, yaitu sebesar Rp. 25 Milyar

Hal 43 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



per bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Memorandum Kepala Divisi Kredit Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 6 Maret 2017;

- Bahwa berdasarkan analisis perhitungan *marketing fee* yang mempertimbangkan target minimal sebesar Rp. 25 Milyar per bulan, PT. Bank Sulteng telah melakukan pembayaran *marketing fee* kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai bukti transfer setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 19.254.237.880,00 (Rp. 19.525.032.412,00 – Rp. 270.794.532,00) yang mana seharusnya PT. Bank Sulteng membayar *marketing fee* sebesar Rp. 12.129.340.409,84 sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 7.124.897.470,16;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dan PT. BINA ARTHA PRIMA Tahun 2017-2021 Nomor: PE.03.03/SR-245/PW19/5/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menyatakan: Sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam butir 8, maka hasil penghitungan kerugian keuangan Negara adalah sebesar **Rp. 7.124.897.470,16** (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang dibayarkan kepada PT. Bina Artha Prima sebelum pajak sebesar	Rp. 19.525.032.412,00
b	Dikurangi Jumlah Pajak Penghasilan yang sudah di setor ke Kas Negara	Rp. 270.794.532,00
c	Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang dibayarkan kepada PT. Bina Artha Prima sesuai bukti transfer setelah dikurangi pajak (a-b)	Rp. 19.254.237.880,00
d	Dikurangi Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang seharusnya diterima oleh PT. Bina Artha Prima	Rp. 12.129.340.409,84
e	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp. 7.124.897.470,16

- Bahwa Perbuatan Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E selaku Direktur Kredit Bank Sulteng, bersama-sama dengan Saksi RAHMAT

Hal 44 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HARIS, IR, Saksi BEKTI HARYANTO, S.E., M.M, selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima, dan Saksi H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima telah **merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar **Rp. 7.124.897.470,16** (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E. tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL. Tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT P AL. Tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palu nomor PDS-02/P.2.10/Ft.2/11/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 45 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** Subsidiar Pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 12 (Dua Belas) Buah Buku rekening Bank Sulteng atas nama Rahmat Abdul Haris nomor rekening 60127239;
 2. 1 (Satu) Bundel dokumen tata tertib pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
 3. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Kajian Tim Sinkronisasi Anggaran Dasar PT. Bank Sulteng atas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 4. 1 (Satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT. Bank Sulteng;
 5. 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No: /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
 6. 1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Tahunan Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
 7. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2018;
 8. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut bersama Laporan Auditor Independen;
 9. 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;

Hal 46 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen
- 11.1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pettanggungjawaban Direksi PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
- 12.1 (Satu) lembar Slip setoran rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 13.1 (Satu) lembar Slip setoran rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp334.000.000,- (Tiga Ratus tiga puluh empat Juta Rupiah);
- 14.1 (Satu) Bundel Dokumen RUPS Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
- 15.1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
- 16.1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
- 17.1 (Satu) Bundel Dokumen tanda terima Sertiffikat asli HM 1544 Atas nama Zaima Maragau;
- 18.1 (Satu) slip setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT. Bubusalam Citra Mandiri sebesar Rp171. 500.000,00 Tanggal 16 Juni 2017;
- 19.1 (Satu) Rangkap Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Tanggal 01 Juli 2020;
- 20.1 (Satu) Bundel Dokumen Kumpulan Peraturan Perundang – undangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Dampak Pandemi COVID-19;
- 21.1 (Satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 760096351800 Bank CIMBNIAGA;
- 22.1 (Satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 700359423100 Bank CIMBNIAGA;
- 23.1 (Satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 760096351800 Bank CIMBNIAGA;
- 24.1 (Satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 700359423100 Bank CIMBNIAGA;
- 25.1 (Satu) Lembar Slip setoran Wanny Asiku nomor rekening 0255281858 Bank BCA Makassar;
- 26.1 (Satu) Lembar Slip setoran Dawati Saleh nomor rekening 1520011164015 sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Hal 47 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (Satu) Buah buku Tabungan Nomor 1433658;
- 28.1 (Satu) Buah buku Tabungan Nomor 1462139;
- 29.1 (Satu) Lembar Slip setoran Rahmat Abdul Haris Bank CIMB Niaga sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- 30.1 (Satu) Lembar Slip setoran Dawati Saleh nomor rekening 1520011164015 sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 31.1 (Satu) Buah buku Tabungan Atas nama. Sarah Mayangsari Nomor Rekening 0375504433;
- 32.1 (Satu) Bundel dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
- 33.1 (Satu) Bundel dokumen Modal;
- 34.1 (Satu) Bundel dokumen Rekap Angsuran Pembayaran Rumah Kepada A. Fatmawati Sultan Kaya Jln. A.P Pettarani II No. 3 Makassar;
- 35.1 (Satu) Buah tas berisi CD;
- 36.1 (Satu) Lembar Penegasan Perpanjangan Deposito Berjangka Tanggal 22 Juni 2021;
- 37.1 (Satu) lembar Surat Deposito Atas nama. Rahmat Abdul Haris sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Nomor 015142;
- 38.1 (Satu) lembar Surat Deposito Atas nama. Rahmat Abdul Haris sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Nomor 015199;
- 39.1 (Satu) Rangkap slip setoran atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp319.000.000;
- 40.1 (Satu) Rangkap slip setoran atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp235.000.000;
- 41.1 (Satu) Bundel Dokumen Buku rekening atas nama Rahmat A. Hariis No mor rekening 0314195903 beserta lampiran;
- 42.1 (Satu) Bundel Dokumen Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Pengumuman Nomor 001.KRN. SEL-CAD.BPD-AST. 2020 Tentang Seleksi Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
- 43.1 (Satu) buah buku tabungan Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris Bank Sulselbar Nomor Rekening 400-205-000000026-2;
- 44.1 (Satu) bundel dokumen bukti pemotongan pajak penghasilan atas nama Rahmat Abdul Haris;
- 45.1 (Satu) Buah map merah berisi Permohonan mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng dan lampirannya;

Hal 48 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (Satu) buah map bening list merah berisi slip setoran Bank Sulteng Tanggal 01 Juni 2016;
- 47.1 (Satu) buah amplop coklat berisi Laporan Perkembangan proses pemeriksaan kepolisian atas dugaan tindak pidana perbankan yang diperoleh oleh Abd, Zakir Lakumpih dan Usulan Langkah yang akan ditempuh;
- 48.1 (Satu) Map merah berisi Slip setoran Bank Sulteng sebesar Rp300.000.000 beserta lampiran;
- 49.1 (Satu) tas Biru berisi Pembelian Rumah 1 (Satu) Unit Blok A2 no, 2 Bahodopi beserta lampiran;
- 50.1 (Satu) tas Hijau berisi Reksa dana BNP Paribas beserta lampiran;
- 51.1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
- 52.1 (Satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
- 53.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pertjalin Dinas Rahmat Abdul Haris;
- 54.1 (Satu) bundel dokumen Narasi RUPS Tahunan Tahun buku 2020;
- 55.1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
- 56.1 (Satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS – T Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
- 57.1 (Satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
- 58.1 (Satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
- 59.1 (Satu) buah flashdisk merah hitam ukuran 16GB.
- 60.1 (Satu) buah buku kecil warna merah.

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 1 – 60 Disita dari Sdr. ALFARISI MAS ERLANGGA

- 61.1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018-2020 PT. Bank Sulteng Edisi Perbaikan
- 62.1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017-2019 PT. Bank Sulteng Edisi Perbaikan
- 63.1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2016-2018 PT. Bank Sulteng
- 64.1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017 PT. Bank Sulteng
- 65.1 (satu) bundle Foto Copy Revisi Rincian Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulteng Tahun 2014-2016
- 66.1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank Sulteng Tahun 2013-2015

Hal 49 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) bundle Foto Copy Revisi rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2013-2015
- 68.1 (satu) bundle Foto Copy Rincian Penempatan pada Bank Mayapada
- 69.1 (satu) bundle Foto Copy Rincian Pembayaran pada PT. BAP
- 70.1 (satu) bundle Foto Copy Pembayaran Sewa Mesin ATM
- 71.1 (satu) bundle Foto Copy Rincian Pendapatan Bunga Penempatan pada Bank Mayapada
- 72.1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2020 - 2022
- 73.1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2019- 2021
- 74.1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2021- 2023
- 75.1 (satu) bundle Foto Copy Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2021-2023
- 76.1 (satu) bundle Foto Copy Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 61 – 76 Disita dari Sdri. DIANA, S.T.**
- 77.2 (dua) lembar List Profil seluruh Bank terkait dengan penempatan dana oleh divisi treasury PT. Bank Sulteng;
- 78.1 (satu) bundle Foto Copy Surat No: 789/BPD-ST/TSRY/XII/2021 tanggal 08 Februari 2021 Perihal Penempatan Deposito Berjangka;
- 79.1 (satu) bundle Foto Copy No: 360/BPD-ST/MI/TRY/2020 tanggal 30 April 2020 perihal persetujuan nota analisa creditline Bank Mayapada International;
- 80.1 (satu) bundle Foto Copy No: 3945/BPD-ST/DIR/TSRY/XII/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal Pencairan Deposito Berjangka;
- 81.1 (satu) bundle Foto Copy Pencairan dan Penempatan Giro Bank Sulteng di PT. Bank Mayapada International tbk;
- 82.2 (dua) lembar Foto Copy Memo Internal No: 4075/BPD-ST/MI/SKMR/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Kajian Resiko terkait Penempatan Dana PT. Bank Sulteng pada PT. Bank Mayapada International tbk;
- 83.2 (dua) lembar Foto Copy Memo Internal No: 1032/BPD-ST/MI/TSRY/2020 tanggal 16 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Terkait Penempatan Dana Pada PT. Bank Mayapada International tbk;

Hal 50 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris No: 035/DK-BPDST/IV/2021 tanggal 06 April 2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan di PT. Bank Sulteng;

85.1 (satu) bundle Surat No: 2436/BPD-ST/DIR/III/2021 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan di PT. Bank Sulteng;

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 77 – 85 Disita dari Saksi FIRMANSYAH

86.1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Pengadaan Sewa Mesin ATM DIEBOLD TYPE OPTEVA 529 antara Bank Sulteng dengan PT. ASIA SINERGI SOLUSINDO No: 07 / DIR / BPD-ST / XV-P / 2013 LC001 / BST-ASSINDO / VI / 13 tanggal 26 Juli 2013;

87.1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa ATM PT. BANK SULTENG antara PT. BANK SULTENG dengan PT. ASIA SINERGI SOLUSINDO Tentang Pengadaan Sewa 10 Unit Mesin ATM No: 177 / BPD-ST/ DIR / UM / XVII / 2019, No: LC002 / ASD-BST / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019;

88.1 (satu) Bundle Foto Copy Addendum ke 3 Perjanjian Kerjasama antara PT. BPD SULTENG dengan PT. SRISINDU INFORMATIKA tentang Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 15 Unit Mesin ATM di Bank Sulteng No: 1270 / BPD-ST / DIR / ATM_CENTER / XVII / 2020 tanggal 10 September 2020;

89.1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 2 Unit Mesin ATM di Bank Sulteng antara PT. BANK SULTENG dan PT. SRISINDHU INFORMATIKA No: 07 / BPD-ST / DIR / ATMCENTER / XVII / 2020 tanggal 11 Mei 2020;

90.1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama Sewa 10 Unit Mesin ATM Procash 280 PT. BPD SULTENG antara PT. BANK SULTENG dan PT. SRISINDHU INFORMATIKA No: 52 / BPD-ST / DIR / UM / XVII / 2020 tanggal 03 Februari 2020;

91.1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama tentang Adendum II Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 11 Unit Mesin ATM DIEBOLD di Bank Sulteng antara PT. BANK SULTENG dan PT. SRISINDHU INFOMATIKA No: 1339 / BPD-ST / DIR / ATM-CENTER / PKS / 2020 tanggal 01 Oktober 2020;

92.1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama tentang Adendum I Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 12 Unit Mesin ATM DIEBOLD di Bank Sulteng antara PT. BANK SULTENG dan PT.

Hal 51 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA INOVASI SAKTI No: 1678 / BPD-ST / DIR / ATM-CENTER /
PKS / 2020 tanggal 01 Oktober 2020;

93.1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa
Mesin ATM NCR TYPE SS22E antara PT. BANK SULTENG dan PT.
KARYA INOVASI SAKTI No: 063 / BPD-ST / DIR / XV-P / PKS / 2015
tanggal 27 Juli 2015;

94.1 (satu) Bundle Foto Copy Adendum Pertama Perjanjian Kerjasama
antara PT. BANK SULTENG dengan PT. SRISINDHU INFORMATIKA
tentang Sewa Mesin ATM OPTEVA 522 No: 168 / BPD-ST / PKS / DIR
/ IT / 2017 tanggal 04 September 2017;

95.1 (satu) Bundle Foto Copy Adendum Perjanjian Pengadaan Sewa
Mesin ATM Diebold Type Opteva 529 antara PT. BANK SULTENG
dengan PT. ASIA SINERGI SOLUSINDO No: 33 / DIR / BPD-ST / XV-
P / 2013 tanggal 20 November 2013;

96.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 02
Februari 2017;

97. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 17
April 2017;

98. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 27
September 2017;

99. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 31
Agustus 2017;

100.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 17
Januari 2017;

101.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 22
Desember 2016;

102.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 13
Oktober 2016;

103.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 13
Oktober 2016;

104.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 27
September 2016;

105.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 20
September 2016;

106.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 24
Oktober 2017;

107.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 20
September 2016;

Hal 52 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 04 Oktober 2017;

109.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 30 November 2017;

110.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 20 Desember 2017;

111.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2013;

112.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2014;

113.1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2015.

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 86 – 113 Disita dari Saksi MACHMUD RENDEN

114.1 (satu) bundle Foto Copy Akta Notaris / PPAT Muhammad Ihsan, S.H., M.Kn (Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Artha Prima)

115.1 (satu) bundle Foto Copy Akta Notaris / PPAT H. Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn (Pendirian Perseroan terbatas)

116.1 (satu) bundle Foto Copy Vision, Mision & Corporate Value PT. BAP

117.1 (satu) bundle Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No: 510/PM/1542/BPPT.4

118.1 (satu) bundle Foto Copy Memorandum No: 044/BPD-ST/MI/KDT/2017

119.1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017

120.1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017

121.1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 0543/BPD-ST/MI/KEP/2017

122.1 (satu) lembar Foto Copy Memo Internal No: 100A/BPD-ST/MI/KDT/2017

123.1 (satu) lembar Foto Copy Internal Memo No: 110/BPD-ST/MI/KDT/2017

124.1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 0726/BPD-ST/MI/SKMR/2017

125.1 (satu) bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan

Hal 53 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun No: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 No: 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017

126.1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: /BPD-ST/MI/SKK/2019

127.1 (satu) bundle Foto Copy Notulensi Hasil Review Meeting BOD PT. Bank Sulteng dengan BOD PT. BAP

128.1 (satu) bundle Foto Copy Memorandum No: 121/BPD-ST/MI/KDT/2017

129.1 (satu) bundle Foto Copy Memorandum No: 119/BPD-ST/MI/KRD/2017

130.1 (satu) lembar Foto Copy Proposal Pemasaran Produk Kredit Pegawai Aktif, Relationship Bendahara dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nasabah No: 506/BAP-SULTENG/VII/2018

131.1 (satu) bundle Foto Copy Tanggapan atas proposal pemasaran produk kredit pegawai aktif, relationship bendahara dan pelaksanaan program pemberdayaan nasabah No: 2757/BPD-ST/DIR/KDT/XVII/2018

132.1 (satu) bundle Foto Copy Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS No: 47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 No: 005/BAP-SULTENG/PKS/V/2019

133.1 (satu) bundle Foto Copy Nota Kesepakatan Bersama antara Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS No: 48/BPD-ST/DIR/KRD/2019 No: 006/BAP-SULTENG/V/2019

134.1 (satu) lembar Foto Copy Nota Kesepakatan Bersama No: /BPD-ST/DIR/KRD/2019 No: /BAP-SULTENG/V/2019

135.1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 076/BPD-ST/MI/KDT/2020

136.1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 662/BPD-ST/MI/SKK/2020

137.1 (satu) bundle Foto Copy Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Kredit Pensiun

Hal 54 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kredit PNS No: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 No: 014/BAP-Sulteng/PKS/IV/2020

138.1 (satu) bundle Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah No: 23/SK/BPD-ST/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

139.1 (satu) bundle Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah No: 32/SK/BPD-ST/2020 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

140.1 (satu) bundle Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No: 33/SK/BPD-ST/2019

141.1 (satu) bundle Foto Copy Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Perkreditan Komersial (Revisi) PT. Bank Sulteng 2018

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 114 – 141 Disita dari Saksi I MADE SURATA

142.1 (satu) bundle Foto Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin ATM PT. Bank Sulteng Tahun 2019

143.1 (satu) bundle Foto Copy Perjanjian Kerja Sama PT. BANK Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo tentang pengadaan sewa 10 (Sepuluh) unit mesin ATM.

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 142 – 143 Disita dari Sdr. ANWAR ISMAIL

144.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

145.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

146.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

147.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

148.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Dengan Perbandingan tanggal 31 Desember 2019) dan Laporan Auditor Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

149.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (Dengan Perbandingan tanggal 31

Hal 55 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018) dan Laporan Auditor Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

150.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen;

151.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen;

152.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;

153.1 (satu) bundle Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 08 Juni 2021;

154.1 (satu) bundle Foto Copy Dokumen Beban Marketing Tahun 2017;

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 144 – 154 Disita dari Saksi M. HASAN LAMINULA

155.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Desember 2018 Tanggal 15 Januari 2019;

156.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan November 2018 Tanggal 13 Desember 2019;

157.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Oktober 2018 Tanggal 13 Desember 2019;

158.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Agustus 2018

159.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Juli 2018 Tanggal 16 Agustus 2019;

160.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Juni 2018 Tanggal 10 Juli 2018

161.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Mei 2018 Tanggal 07 Juni 2018

162.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Maret 2018 Tanggal 11 April 2018

163.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Februari 2018 Tanggal 12 Maret 2018

164.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Januari 2018 Tanggal 12 Februari 2018

Hal 56 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165.1 (satu) bundle Foto Copy permintaan pembebanan marketing fee atas pemasaran produk kredit pra pensiun dan pensiun oleh PT. BAP periode Desember 2017
- 166.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode November 2019 tanggal 10 Desember 2019 No: 4285/BPD- ST/KDT/XV/2019
- 167.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2019 tanggal 06 Februari 2019 No: 468/BPD-ST/KDT/XV/2019
- 168.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2019 tanggal 05 Maret 2019 No: 786/BPD-ST/KDT/XV/2018
- 169.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode April 2019 tanggal 08 Mei 2019 No: 1630/BPD-ST/KDT/XV/2019
- 170.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2019 tanggal 12 April 2019 No: 1259/BPD-ST/KDT/XV/2019
- 171.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2019 tanggal 16 Juli 2019 No: 1992/BPD-ST/KDT/XV/2019
- 172.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2019 tanggal 12 Agustus 2019 No: 2648/BPD-ST/KDT/XV/2019
- 173.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2019 tanggal 17 Juni 2019 No: 1932/BPD-ST/KDT/XV/2019
- 174.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode September 2019 tanggal 14 Oktober 2019 No: 3482/BPD-ST/KDT/XV/2019
- 175.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2019 tanggal 13 September 2019 No: 3137/BPD-ST/KDT/XV/2019
- 176.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2019 tanggal 14 Januari 2020 No: 181/BPD-ST/KDT/XV/2019

Hal 57 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Februari 2020 tanggal 16 Maret 2020 No:
1130/BPD-ST/KDT/X/2020
- 178.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Maret 2020 tanggal 13 April 2020 No:
1485/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 179.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode September 2020 tanggal 08 Oktober 2020
No: 4040/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
- 180.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Agustus 2020 tanggal 09 September 2020
No: 3595/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
- 181.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Februari 2021 tanggal 29 Maret 2021 No:
2001/BPD-ST/KDT/X/2021
- 182.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Januari 2021 tanggal 29 Maret 2021 No:
2002/BPD-ST/KDT/X/2021
- 183.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Desember 2020 tanggal 12 Januari 2021
No: .../BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 184.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode November 2020 tanggal 07 Desember
2020 No: 4146/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
- 185.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Oktober 2020 tanggal 03 November 2020
No: 4429/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
- 186.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Juli 2020 tanggal 13 Agustus 2020 No:
3218/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 187.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Juni 2020 tanggal 10 Juli 2020 No:
2645/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 188.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT.
Bina Artha Prima Periode Maret 2020 tanggal 12 Mei 2020 No:
1855/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020

Hal 58 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 189.1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2020 tanggal 11 Juni 2020 No: 2212/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 190.1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng No: 54/SK/BPD-ST/DIR/2018 tentang Pemberian Kewenangan Fiat Bayar Kepada Direksi, Kepala Divisi, Kepala Cabang & Kantor Kas PT. Bank Sulteng;
- 191.1 (satu) Bundle Foto Copy Memorandum No: 115/BPD-ST/MI/KRT/2017 Perihal Penyampaian Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
- 192.1 (satu) Bundle Foto Copy Memo Internal No: 063A/BPD-ST/MI/KRT/2017 Perihal Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
- 193.1 (satu) Bundle Foto Copy Memo Internal No: 0570/BPD-ST/MI/KEP/2017 Perihal Hasil Pengkajian Draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra-Pensiun & Kredit Pensiun;
- 194.1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
- 195.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2017;
- 196.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2017;
- 197.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juli 2017;
- 198.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Agustus 2017;
- 199.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2017;
- 200.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Oktober 2017;

Hal 59 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2017;
- 202.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2018;
- 203.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2018;
- 204.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2018;
- 205.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2019;
- 206.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2019;
- 207.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juli 2019;
- 208.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Agustus 2019;
- 209.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2019;
- 210.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2019;
- 211.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Desember 2019;
- 212.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Maret 2020;
- 213.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2020;
- 214.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juni 2020;
- 215.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2020;
- 216.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2020;
- 217.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Desember 2020;
- 218.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Januari 2021;
- 219.1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Februari 2021;

Hal 60 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 155 – 219 Disita dari Sdr.
RISDIANTO ISKANDAR**

220.1 (satu) bundle Foto Copy Surat Bank Sulteng Nomor: 968/BPD-SAAT/DIR/KEP/VII/2015 Tanggal 27 Maret 2015 Perihal: Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus;

221.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen;

222.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Operasional PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2017;

223.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;

224.1 (satu) bundle Foto Copy Management Letter untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016;

225.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern untuk Tahun Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;

226.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;

227.1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Merah Tahun 2017;

228.1 (satu) bundle catatan tulis tangan berupa angka;

229.2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Wirdaningsih, S.E., M.M Jabatan: Pjs. Branch Manager PT. Bank Sulteng Cab. Utama, menerangkan bahwa Drs. Longki Loholoda J. Djanggola, M.Si adalah benar pemegang rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama pada Tanggal 30 Mei 2014;

230.1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Bisnis Bank Sulteng Periode Tahun Buku 2017;

231.1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Cokelat Tahun 2015;

232.1 (satu) bundle berkas No: 098.SM-JE.102017 Perihal: Perhitungan Sementara Manfaat Asuransi Jabatan & Jasa Komisaris PT. Bank Sulteng Tanggal 12 Oktober 2017 beserta Lampiran Daftar Uang Asuransi & Premi Sementara;

*Hal 61 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233.1 (satu) bundle Foto Copy berkas No: S-210/KO.0602/2018 Hal: Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 10 April 2018;
- 234.1 (satu) bundle Foto Copy Keputusan Rapat ALCO tanggal 10 April 2018;
- 235.1 (satu) bundle Foto Copy Risalah Rapat Senior Panitia Kredit No. 013/RR- SPK/IX/2014 tanggal 10 September 2014;
- 236.1 (satu) lembar Foto Copy Memo Internal No: 719/BPD-ST/MI/DIR/CORSEC/2018 Perihal: Penyampaian dan Penyesuaian RBB 2018- 2020;
- 237.1 (satu) buah buku agenda Bank Sulteng Tahun 2017;
- 238.1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Biru dan Merah;
- 239.1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Hitam;
- 240.1 (satu) buah buku Bank Indonesia Tahun 2014;
- 241.1 (satu) buah buku catatan Bank Sulteng Warna Cokelat Batik Tahun 2018;
- 242.1 (satu) buah buku catatan Bank Sulteng Warna Biru;
- 243.1 (satu) buah buku catatan bertulisan "Bloomberg" warna Putih;
- Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 220 – 243 Disita dari Sdri. SITI MARYAM DELLE**
- 244.1 (satu) buku Regulate Supervise protect
- 245.1 (satu) eksemplar Risalah Rapat Nomor RR-9/KO.0602/2019
- 246.1 (satu) eksemplar Organisasi Divisi TREASURY
- 247.1 (satu) eksemplar Risalah Rapat Nomor RR-65/KO.0602/2018
- 248.1 (satu) eksemplar Konfirmasi hasil pemeriksaan umum kantor pusat dan kantor cabang utama (KCU) Palu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. BANK SULTENG) 30 Juni 2018
- 249.1 (satu) eksemplar PRUDENTIAL MEETING Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019-2021 PT. BANK SULTENG 16 Januari 2018;
- 250.1 (satu) lembar Skenario RIM Desember 2018;
- 251.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DIREKSI PT. BANK SULTENG Nomor 23/SK.M/BPD-ST/2018;
- 252.1 (satu) lembar Cash Flow Intraday Bank Sulteng 24 Oktober 2018;
- 253.2 (dua) lembar Laporan Profil Maturitas (RUPIAH) PT. Bank Sulteng 30 September 2018;
- 254.1 (satu) eksemplar Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar PT BPD Sulawesi Tengah 31 Mei 2018;

Hal 62 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DIREKSI PT. Bank Sulteng Nomor 01/SK- DIR/SH/BPD-ST/2014 Tentang Pengangkatan Sdr. Nur Amin H. Rusman, S.E sebagai Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng;
- 256.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DIREKSI PT. Babk Sulteng Nomor 23/SK.M/BPD-ST/2018;
- 257.1 (satu) eksemplar Stuktur tata kelola risiko operasional strategi "3 Lapis Pertahanan";
- 258.1 (satu) file soft copy Struktur Organisasi 2021;
- 259.1 (satu) file soft copy NUR AMIN;
- 260.1 (satu) file soft copy SK Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Maret 2021;
- 261.1 (satu) file soft copy SURAT KEJATI B-684;
- 262.1 (satu) file soft copy RESUME KERJASAMA BAP SULTENG;
- 263.1 (satu) file soft copy Nur Amin;
- 264.1 (satu) file soft copy PROFIT & LOSS TREASURY JULI 2021;
- 265.1 (satu) file soft copy TABEL LUMPSUM (Autosaved);
- 266.1 (satu) file soft copy Form IV 1. KTP Pemilik Lahan;
- 267.1 (satu) file soft copy Form III 1c. Surat Pernyataan Izin Warga (KTP Warga);
- 268.1 (satu) file soft copy Herson;
- 269.1 (satu) file soft copy Rekomendasi Desa;
- 270.1 (satu) file soft copy Rekomendasi Camat;
- 271.1 (satu) file soft copy Format-Nilai-Pengetahuan-eRaporSMK-Farmakognosi-XII- FAR;
- 272.1 (satu) file soft copy Data ALCO Desember 2020;
- 273.1 (satu) file soft copy Sertifikasi Tresuri 2019-20210114T200429Z-001;
- 274.1 (satu) file soft copy ALCO NOVEMBER 16112020;
- 275.1 (satu) file soft copy SLIDE ALCO OKTOBER 20102020;
- 276.1 (satu) file soft copy DATA REKENING PEMDA BAHAN RAPAT ALCO;
- 277.1 (satu) file soft copy KEPUTUSAN DIREKSI tentang Komite Credit Line Bank Sulteng;
- 278.1 (satu) file soft copy Copy of Copy of KONSOLIDASI KESELURUHAN;
- 279.1 (satu) file soft copy Copy of COF + COM Februari Fix;
- 280.1 (satu) file soft copy Copy of Database Februari 2020;

Hal 63 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



281.1 (satu) file soft copy Copy of COF + COM Januari Fix;

282.1 (satu) file soft copy Racikan batu;

283.1 (satu) file soft copy Tiara;

284.1 (satu) file soft copy Copy of Database Januari 2020;

285.1 (satu) file soft copy COF + COM Desember 2019;

286.1 (satu) file soft copy Nominatif Penempatan Dealer - Okt 19;

287.1 (satu) file soft copy Nominatif Penempatan Dealer - Sept 19;

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 244 – 287 Disita dari Saksi NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.

288.1 (satu) bundle fotocopy Memorandum No: 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 perihal Permohonan Pengkajian Marketing Fee dalam Rangka Kerjasama Penyaluran Produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima;

289.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan pensiun PT. BAP Periode Januari 2021 Sesuai Surat Tagihan Marketing Fee Periode Januari 2021 No: 030/BAP- SULTENG/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;

290.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode November 2017 Sesuai MI Nomor 580/BPD-ST/MI/KDT/2017 Tanggal 14 Desember 2017 (MI terlampir);

291.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Juli 2017 Sesuai MI Nomor 327/BPD-ST/MI/KDT/2017 Tanggal 15 Juni 2017 (MI terlampir);

292.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Mei 2018 Sesuai MI Nomor 222/BPD-ST/MI/KDT/2018 Tanggal 06 Juni 2018 (MI Terlampir);

293.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Juli 2019 Sesuai MI Nomor 302/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 (MI Terlampir);

294.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode April 2019 Sesuai MI Nomor 106/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 08 Mei 2019 (MI Terlampir);

Hal 64 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



- 295.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 258/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 13 April 2020 (MI Terlampir);
- 296.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 294/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 12 Mei 2020 (MI Terlampir);
- 297.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Mei 2020 Sesuai MI Nomor 336/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 11 Juni 2020 (MI Terlampir);
- 298.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Juni 2020 Sesuai MI Nomor 396/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 10 Juli 2020 (MI Terlampir);
- 299.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode November 2020 Sesuai MI Nomor 615/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 07 Desember 2020 (MI Terlampir);
- 300.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Desember 2020 Sesuai MI Nomor 010/BPD-ST/KDT/2021 Tanggal 12 Januari 2021 (MI Terlampir);
- 301.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode September 2020 Sesuai MI Nomor 535/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 (MI Terlampir);
- 302.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 258/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 13 April 2020 (MI Terlampir);
- 303.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode November 2018 Sesuai MI Nomor 2941/58/BPD-ST/KDT/2018 Tanggal 13 Desember 2018 (MI Terlampir);
- 304.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode November 2019

Hal 65 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai MI Nomor 407/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 10 Desember 2019 (MI Terlampir);

305.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Desember 2019 Sesuai MI Nomor 015/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 14 Januari 2020 (MI Terlampir);

306.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Februari 2021 Sesuai MI Nomor 031/BPD-ST/KDT/2021 Tanggal 29 Maret 2021 (MI Terlampir);

307.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode April 2017 Sesuai MI Nomor 201/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 23 Mei 2017 (MI Terlampir);

308.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode September 2017 Sesuai MI Nomor 433/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 (MI Terlampir);

309.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Juli 2019 Sesuai MI Nomor 374/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 13 September 2019 (MI Terlampir);

310.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode September 2019 Sesuai MI Nomor 311/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 (MI Terlampir);

311.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Mei 2019 Sesuai MI Nomor 200/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 13 Juni 2019 (MI Terlampir);

312.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Oktober 2017 Sesuai MI Nomor 484/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 09 November 2017 (MI Terlampir);

313.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode April 2018 Sesuai MI Nomor 180/BPD-ST/KDT/2018 Tanggal 07 Mei 2018 (MI Terlampir);

Hal 66 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Mei 2017 Sesuai MI Nomor 201/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 09 Juni 2017 (MI Terlampir);
- 315.1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Agustus 2017 Sesuai MI Nomor 377/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 13 September 2017 (MI Terlampir);
- 316.1 (satu) Cetakan Kode Billing BINA ARTHA PRIMA NPWP 80.379.729.9-
317. 407.000 Jumlah Setor Rp.15.233.292,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- 318.1 (satu) bundle fotocopy NOTULENSI RAPAT Pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar PT. BANK SULTENG PT. BINA ARTHA PRIMA Tentang Kerjasama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
- 319.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 310/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 06 Desember 2017;
- 320.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 288/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 06 November 2017;
- 321.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 280/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 10 Oktober 2017;
- 322.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 263/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 08 September 2017;
- 323.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 226/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017;
- 324.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 181/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 05 Juni 2017;
- 325.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 172/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 22 Mei 2017;
- 326.1 (satu) bundle fotocopy Risalah Rapat No: 049/BPD-ST/RR/KDT/2021 Tanggal 01 Maret 2021, Agenda Pembahasan tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (BAP);
- 327.1 (satu) bundle fotocopy Kajian Penggunaan Jasa Marketing untuk Pengembangan dan Pemasaran Kredit Konsumtif Divisi Kredit PT. Bank Sulteng tanggal 24 Agustus 2020;

Hal 67 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 328.1 (satu) bundle fotocopy Surat Tanggapan No: 012/BAP-SULTENG/II 2021 perihal Tanggapan atas pemberhentian sementara kerjasama pemasaran produk kredit ASN, pra pensiun dan pensiun tanggal 23 Februari 2021;
- 329.1 (satu) bundle fotocopy Memo Internal Nomor 069/BPD-ST/MI/KDT/2021 perihal Tanggapan atas Memo Internal dari Direktur Kepatuhan No. 831/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kerjasama dengan PT. Bina Artha Prima tanggal 15 Februari 2021;
- 330.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Penurunan Biaya Marketing (Marketing fee) No: 5086/BPD-ST/DIR/KDT/XV/2020 tanggal 07 Desember;
- 331.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Nomor 1048/BPD-ST/DIR/XV/2021 Pemberhentian Sementara Kerjasama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra- Pensiun dan Pensiunan, tanggal 22 Februari 2021;
- 332.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Nomor 014/DK-BPDST/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Pemberhentian Sementara Kerjasama dengan PT. Bina Artha Prima;
- 333.1 (satu) bundle fotocopy Perihal Nomor 813/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/ 2021 Pemberhentian Sementara Kerjasama dengan PT. Bina Artha Prima tanggal 10 Februari 2021;
- 334.1 (satu) bundle fotocopy Draft Sebelum Perubahan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulawesi Tengah dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun Nomor 50/BAP-Sulteng/PKS/II/2017 Tanggal Januari 2017;
- 335.1 (satu) bundle Memorandum Perihal Pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Kredit Prapen, Pensiun Oleh BAP No.119/BPD-ST/MI/KRD/2017;
- 336.1 (satu) bundle Surat Keluar Perihal Pelaksanaan Kerjasama Nomor 0957/BPD-ST/DIR/KRD/2017;
- 337.1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Nomor 071/BPD-ST/DIR/KRD/2017;
- 338.1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Adendum Nomor 047/BPD-ST/DIR/KRD/2019;
- 339.1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Adendum Nomor 408/BPD-ST/DIR/KRD/2019;
- 340.1 (satu) bundle Nota Kesepakatan Bersama Nomor 48;

Hal 68 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 288 – 340 Disita dari Saksi
JUDY KOAGOW**

341.1 (satu) bundle fotocopy Job Description dan Bagan Organisasi PT.
Bank Sulteng Tahun 2016;

342.1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng
Nomor 21/SK/BPD-ST/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang
Perubahan Keputusan Direksi Bank PT. Bank Sulteng Nomor
19/SK/BPD-ST/2015 Tanggal 11 Maret 2015 Tentang Tim Asset
Liability Comite (ALCO).

**Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 341 – 342 Disita dari Saksi M.
HASAN LAMINULA**

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa BEKTI
HARYANTO, S.E., M.M. dan H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA.**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palu nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 27 November 2023
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Amin H. Rusman, S.E.**, tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nur Amin H. Rusman, S.E.**, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-
sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah
Rp1.118.717.495,3598 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus
tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma tiga lima
sen), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini
berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita
dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan
ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

*Hal 69 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) Buah Buku Rekening PT.Bank Sulteng atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 60127239;
 2. 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
 3. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Kajian Tim Sinkronisasi Anggaran Dasar PT.Bank Sulteng atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 4. 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT.Bank Sulteng;
 5. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
 6. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Tahunan Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
 7. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2018;
 8. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut bersama Laporan Auditor Independen;
 9. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
 10. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;
 11. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
 12. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 70 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
14. 1 (satu) Bundel Dokumen RUPS PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
16. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Tanda Terima Sertifikat Asli HM 1544 atas nama Zaima Maragau;
18. 1 (satu) Slip Setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT. Bubusalam Citra Mandiri sejumlah Rp171. 500.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2017;
19. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Tanggal 01 Juli 2020;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Dampak Pandemi Covid-19;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 760096351800 Bank CIMB Niaga;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 700359423100 Bank CIMB Niaga;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 760096351800 Bank CIMB Niaga;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 700359423100 Bank CIMB Niaga;
25. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Wanny Asiku Nomor Rekening 0255281858 Bank BCA Makassar;
26. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Dawati Saleh Nomor Rekening 1520011164015 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Nomor 1433658;
28. 1 (satu) Buah buku Tabungan Nomor 1462139;
29. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rahmat Abdul Haris Bank CIMB Niaga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Dawati Saleh Nomor Rekening 1520011164015 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 71 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Buah Buku Tabungan atas nama Sarah Mayangsari Nomor Rekening 0375504433;
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
33. 1 (satu) Bundel Dokumen Modal;
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Angsuran Pembayaran Rumah Kepada A. Fatmawati Sultan Kaya Jln. A.P Pettarani II No. 3 Makassar;
35. 1 (satu) Buah tas berisi CD;
36. 1 (satu) Lembar Penegasan Perpanjangan Deposito Berjangka Tanggal 22 Juni 2021;
37. 1 (satu) Lembar Surat Deposito atas nama Rahmat Abdul Haris sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Nomor 015142;
38. 1 (satu) Lembar Surat Deposito atas nama Rahmat Abdul Haris sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nomor 015199;
39. 1 (satu) Rangkap Slip Setoran atas nama Rahmat Abdul Haris Tanggal 23 Desember 2019 sejumlah Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
40. 1 (satu) Rangkap Slip Setoran atas nama Rahmat Abdul Haris Tanggal 23 Desember 2019 sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Buku Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 0314195903 beserta lampiran;
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Pengumuman Nomor 001.KRN. SEL-CAD.BPD-AST. 2020 Tentang Seleksi Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
43. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris Bank Sulselbar Nomor Rekening 400-205-000000026-2;
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas nama Rahmat Abdul Haris;
45. 1 (satu) Buah Map Merah berisi permohonan mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT.Bank Sulteng dan lampirannya;
46. 1 (satu) Buah Map Bening List Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng Tanggal 01 Juni 2016;
47. 1 (satu) Buah Amplop Coklat berisi laporan perkembangan proses pemeriksaan kepolisian atas dugaan tindak pidana perbankan yang diperoleh oleh Abd.Zakir Lakumpih dan usulan langkah yang akan ditempuh;

Hal 72 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Map Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran;
49. 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
50. 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
51. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
52. 1 (satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
53. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
54. 1 (satu) bundel dokumen Narasi RUPS Tahunan Tahun buku 2020;
55. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS-Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
57. 1 (satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
58. 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
59. 1 (satu) Buah Flashdisk Merah Hitam ukuran 16 GB;
60. 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Merah;

Bahwa barang bukti nomor urut 1-60 disita dari Sdr.Alfarisi Mas Erlangga

61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018-2020 PT.Bank Sulteng Edisi Perbaikan;
62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017-2019 PT.Bank Sulteng Edisi Perbaikan;
63. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2016-2018 PT.Bank Sulteng;
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017 PT.Bank Sulteng;
65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Revisi Rincian Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2014-2016;
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis PT.Bank Sulteng Tahun 2013-2015;
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Revisi rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2013-2015;
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Penempatan pada Bank Mayapada
69. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Pembayaran pada PT. Bina Artha Prima;
70. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Sewa Mesin ATM;

Hal 73 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Pendapatan Bunga Penempatan pada Bank Mayapada;
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2020 – 2022;
73. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2019- 2021;
74. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2021- 2023;
75. 1 (satu) Bundel Fotocopy Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2021-2023;
76. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa barang bukti nomor urut 61-76 disita dari Sdri.Diana, S.T.

77. 2 (dua) Lembar List Profil seluruh Bank terkait dengan penempatan dana oleh devisi treasury PT.Bank Sulteng;
78. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor 789/BPD-ST/TSRY/XII/2021 Tanggal 08 Februari 2021 Perihal Penempatan Deposito Berjangka;
79. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nomor 360/BPD-ST/MI/TRY/2020 Tanggal 30 April 2020 perihal Persetujuan Nota Analisa Creditline Bank Mayapada International;
80. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nomor 3945/BPD-ST/DIR/TSRY/XII/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal Pencairan Deposito Berjangka;
81. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pencairan dan Penempatan Giro PT.Bank Sulteng di PT. Bank Mayapada International tbk;
82. 2 (dua) Lembar Fotocopy Memo Internal Nomor 4075/BPD-ST/MI/SKMR/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Kajian Resiko terkait Penempatan Dana PT.Bank Sulteng pada PT.Bank Mayapada International tbk;
83. 2 (dua) Lembar Fotocopy Memo Internal Nomor 1032/BPD-ST/MI/TSRY/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Terkait Penempatan Dana Pada PT. Bank Mayapada International tbk;
84. 1 (satu) Lembar Surat Dewan Komisaris Nomor 035/DK-BPDST/IV/2021 Tanggal 06 April 2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan di PT.Bank Sulteng;
85. 1 (satu) Bundel Surat Nomor 2436/BPD-ST/DIR/III/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan di PT.Bank Sulteng;

Bahwa barang bukti nomor urut 77-85 disita dari Saksi Firmansyah

Hal 74 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pengadaan Sewa Mesin ATM Diebold Type Opteva 529 antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo Nomor 07/DIR/BPD-ST/XV-P/2013 LC001/BST-ASSINDO/VI /13 tanggal 26 Juli 2013;
87. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa ATM PT.Bank Sulteng antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo Tentang Pengadaan Sewa 10 (sepuluh) Unit Mesin ATM Nomor 177/BPD-ST/DIR/UM/XVII/2019, Nomor LC002/ASD-BST/XII/19 Tanggal 02 Desember 2019;
88. 1 (satu) Bundel Fotocopy Addendum ke 3 Perjanjian Kerja Sama antara PT. BPD Sulteng dengan PT. Srisindu Informatika tentang Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 15 (lima) Unit Mesin ATM di PT.Bank Sulteng Nomor 1270/BPD-ST/DIR/ATM CENTER/XVII/2020 Tanggal 10 September 2020;
89. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 2 (dua) Unit Mesin ATM di PT.Bank Sulteng antara PT.Bank Sulteng dan PT. Srisindhu Informatika Nomor 07/ BPD-ST/DIR/ATM CENTER/ XVII/2020 Tanggal 11 Mei 2020;
90. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Sewa 10 (sepuluh) Unit Mesin ATM Procash 280 PT. BPD Sulteng antara PT.Bank Sulteng dan PT. Srisindhu Informatika Nomor 52/BPD-ST/DIR/UM/XVII/2020 Tanggal 03 Februari 2020;
91. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama tentang Adendum II Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 11 (sebelas) Unit Mesin ATM Diebold di PT.Bank Sulteng antara PT.Bank Sulteng dan PT. Srisindhu Infomatika Nomor 1339/BPD-S /DIR/ATM-CENTER/PKS/ 2020 Tanggal 01 Okotober 2020;
92. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama tentang Adendum I Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 12 (dua belas) Unit Mesin ATM Diebold di PT.Bank Sulteng antara PT.Bank Sulteng dan PT. Karya Inovasi Sakti Nomor 1678/BPD-ST/DIR/ATM-CENTER/PKS/2020 Tanggal 01 Okotober 2020;
93. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa Mesin ATM NCR TYPE SS22E antara PT.Bank Sulteng dan PT. Karya Inovasi Sakti Nomor 063/BPD-ST/DIR/XV-P/PKS/2015 tanggal 27 Juli 2015;
94. 1 (satu) Bundel Fotocopy Adendum Pertama Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Srisindhu Informatika tentang Sewa

Hal 75 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin ATM OPTEVA 522 Nomor 16/BPD-ST/PKS/DIR/IT/2017 Tanggal 04 September 2017;

95. 1 (satu) Bundel Fotocopy Adendum Perjanjian Pengadaan Sewa Mesin ATM Diebold Type Opteva 529 antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo Nomor 33/DIR/BPD-ST/XV-P/2013 Tanggal 20 November 2013;
96. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 02 Februari 2017;
97. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 17 April 2017;
98. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 27 September 2017;
99. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 31 Agustus 2017;
- 100.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 17 Januari 2017;
- 101.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 22 Desember 2016;
- 102.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 13 Oktober 2016;
- 103.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 13 Oktober 2016;
- 104.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 27 September 2016;
- 105.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 20 September 2016;
- 106.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 24 Oktober 2017;
- 107.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 20 September 2016;
- 108.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 04 Oktober 2017;
- 109.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 30 November 2017;
- 110.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 20 Desember 2017;
- 111.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2013;

Hal 76 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2014;

113.1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2015.

Bahwa barang bukti nomor urut 86-113 disita dari Saksi Machmud Renden

114.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris / PPAT Muhammad Ihsan, S.H., M.Kn (Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Artha Prima);

115.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris / PPAT H. Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn (Pendirian Perseroan terbatas;

116.1 (satu) Bundel Fotocopy Vision, Mision dan Corporate Value PT. Bina Artha Prima

117.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/PM/1542/BPPT.4;

118.1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 044/BPD-ST/MI/KDT/2017;

119.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017;

120.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017;

121.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 0543/BPD-ST/MI/KEP/2017;

122.1 (satu) Lembar Fotocopy Memo Internal Nomor 100A/BPD-ST/MI/KDT/2017;

123.1 (satu) Lembar Fotocopy Internal Memo Nomor 110/BPD-ST/MI/KDT/2017;

124.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 0726/BPD-ST/MI/SKMR/2017;

125.1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun Nomor 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 Nomor 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017;

126.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor /BPD-ST/MI/SKK/2019;

127.1 (satu) Bundel Fotocopy Notulensi Hasil Review Meeting BOD PT.Bank Sulteng dengan BOD PT. Bina Artha Prima;

Hal 77 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 121/BPD-ST/MI/KDT/2017;
- 129.1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 119/BPD-ST/MI/KRD/2017;
- 130.1 (satu) lembar Fotocopy Proposal Pemasaran Produk Kredit Pegawai Aktif, Relationship Bendahara dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nasabah Nomor 506/BAP-SULTENG/VII/2018;
- 131.1 (satu) Bundel Fotocopy Tanggapan atas Proposal Pemasaran Produk Kredit Pegawai Aktif, Relationship Bendahara dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nasabah Nomor 2757/BPD-ST/DIR/KDT/XVII/2018;
- 132.1 (satu) Bundel Fotocopy Addendum Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS Nomor 47/BPDST/DIR/KRD/PKS/2019 Nomor 005/BAPSULTENG/PKS/V/2019
- 133.1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Kesepakatan Bersama antara Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS Nomor 48/BPD-ST/DIR/KRD/2019 Nomor 006/BAP-SULTENG/V/2019;
- 134.1 (satu) lembar Fotocopy Nota Kesepakatan Bersama Nomor /BPD-ST/DIR/KRD/2019 Nomor /BAP-SULTENG/V/2019;
- 135.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 076/BPD-ST/MI/KDT/2020;
- 136.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 662/BPD-ST/MI/SKK/2020;
- 137.1 (satu) Bundel Fotocopy Addendum II Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Kredit Pensiun dan Kredit PNS Nomor 408/BPDST/DIR/KRD/PKS/2020, Nomor 014/BAPSulteng/PKS/IV/2020;
- 138.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 23/SK/BPD-ST/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
- 139.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah Nomor 32/SK/BPD-ST/2020

Hal 78 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

140.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 33/SK/BPD-ST/2019;

141.1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Perkreditan Komersial (Revisi) PT.Bank Sulteng 2018;

Bahwa barang bukti nomor urut 114-141 disita dari Saksi I Made Surata

142.1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin ATM PT.Bank Sulteng Tahun 2019;

143.1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama PT.Bank Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo tentang Pengadaan Sewa 10 (sepuluh) Unit Mesin ATM;

Bahwa barang bukti Nomor urut 142-143 disita dari Sdr. Anwar Ismail

144.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

145.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

146.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

147.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

148.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (dengan perbandingan tanggal 31 Desember 2019) dan Laporan Auditor Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

149.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (dengan perbandingan tanggal 31 Desember 2018) dan Laporan Auditor Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

150.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen;

151.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen;

Hal 79 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
- 153.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 08 Juni 2021;
- 154.1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Beban Marketing Tahun 2017;
Bahwa barang bukti nomor urut 144-154 disita dari Saksi M.Hasan Laminula
- 155.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Desember 2018 Tanggal 15 Januari 2019;
- 156.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan November 2018 Tanggal 13 Desember 2019;
- 157.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Oktober 2018 Tanggal 13 Desember 2019;
- 158.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Agustus 2018;
- 159.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Juli 2018 Tanggal 16 Agustus 2019;
- 160.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Juni 2018 Tanggal 10 Juli 2018;
- 161.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Mei 2018 Tanggal 07 Juni 2018;
- 162.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Maret 2018 Tanggal 11 April 2018;
- 163.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Februari 2018 Tanggal 12 Maret 2018;
- 164.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Januari 2018 Tanggal 12 Februari 2018;
- 165.1 (satu) Bundel Fotocopy Permintaan Pembebanan Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun oleh PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2017;
- 166.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode November 2019 Tanggal 10 Desember 2019 Nomor 4285/BPD- ST/KDT/XV/2019;
- 167.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2019 tanggal 06 Februari 2019 Nomor 468/BPD-ST/KDT/XV/2019;

Hal 80 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2019 tanggal 05 Maret 2019 Nomor 786/BPD-ST/KDT/XV/2018;
- 169.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode April 2019 tanggal 08 Mei 2019 Nomor 1630/BPD-ST/KDT/XV/2019;
- 170.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2019 Tanggal 12 April 2019 Nomor 1259/BPD-ST/KDT/XV/2019;
- 171.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2019 Tanggal 16 Juli 2019 Nomor 1992/BPD-ST/KDT/XV/2019;
- 172.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 2648/BPD-ST/KDT/XV/2019;
- 173.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Nomor 1932/BPD-ST/KDT/XV/2019;
- 174.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode September 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 3482/BPD-ST/KDT/XV/2019;
- 175.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2019 Tanggal 13 September 2019 Nomor 3137/BPD-ST/KDT/XV/2019;
- 176.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2019 Tanggal 14 Januari 2020 Nomor 181/BPD-ST/KDT/XV/2019;
- 177.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Nomor 1130/BPD-ST/KDT/X/2020;
- 178.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 Tanggal 13 April 2020 Nomor 1485/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020;
- 179.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode September 2020 Tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 4040/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020;

Hal 81 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2020 Tanggal 09 September 2020 Nomor 3595/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020;
- 181.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2021 Tanggal 29 Maret 2021 Nomor 2001/BPD-ST/KDT/X/2021;
- 182.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2021 Tanggal 29 Maret 2021 Nomor 2002/BPD-ST/KDT/X/2021;
- 183.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2020 Tanggal 12 Januari 2021 Nomor /BPD-ST/DIR/KDT/X/2020;
- 184.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode November 2020 Tanggal 07 Desember 2020 Nomor 4146/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020;
- 185.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Oktober 2020 Tanggal 03 November 2020 Nomor 4429/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020;
- 186.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2020 tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 3218/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 187.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2020 tanggal 10 Juli 2020 Nomor 2645/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 188.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 tanggal 12 Mei 2020 Nomor 1855/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 189.1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2020 tanggal 11 Juni 2020 Nomor 2212/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
- 190.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sulteng Nomor 54/SK/BPD-ST/DIR/2018 tentang Pemberian Kewenangan Fiat Bayar Kepada Direksi, Kepala Divisi, Kepala Cabang dan Kantor Kas PT.Bank Sulteng;
- 191.1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 115/BPD-ST/MI/KRT/2017 Perihal Penyampaian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;

Hal 82 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 063A/BPD-ST/MI/KRT/2017 Perihal Perjanjian Kerja Sama Antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
- 193.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 0570/BPD-ST/MI/KEP/2017 Perihal Hasil Pengkajian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra-Pensiun & Kredit Pensiun;
- 194.1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
- 195.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2017;
- 196.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2017;
- 197.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juli 2017;
- 198.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Agustus 2017;
- 199.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2017;
- 200.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Oktober 2017;
- 201.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2017;
- 202.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2018;
- 203.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2018;
- 204.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2018;
- 205.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2019;
- 206.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2019;
- 207.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juli 2019;

Hal 83 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan Agustus 2019;
- 209.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan September 2019;
- 210.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan November 2019;
- 211.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan Desember 2019;
- 212.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan Maret 2020;
- 213.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2020;
- 214.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan Juni 2020;
- 215.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan September 2020;
- 216.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan November 2020;
- 217.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan Desember 2020;
- 218.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan Januari 2021;
- 219.1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT.
Bina Artha Prima Periode Bulan Februari 2021;

Bahwa barang bukti nomor urut 155-219 disita dari Sdr.Risdianto Iskandar

- 220.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat PT.Bank Sulteng Nomor 968/BPD-SAAT/DIR/KEP/VII/2015 Tanggal 27 Maret 2015 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus;
- 221.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen;
- 222.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Operasional PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2017;
- 223.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;

Hal 84 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224.1 (satu) Bundel Fotocopy Management Letter untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016;
- 225.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern untuk Tahun Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
- 226.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
- 227.1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Merah Tahun 2017;
- 228.1 (satu) Bundel Catatan tulis tangan berupa angka;
- 229.2 (dua) Lembar Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Wirdaningsih, S.E., M.M Jabatan: Pjs. Branch Manager PT.Bank Sulteng Cabang Utama, menerangkan bahwa Drs. Longki Loholoda J. Djanggola, M.Si adalah benar pemegang rekening pada PT.Bank Sulteng Cabang Utama pada Tanggal 30 Mei 2014;
- 230.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Bisnis PT.Bank Sulteng Periode Tahun Buku 2017;
- 231.1 (satu) buah Buku Agenda OJK Warna Cokelat Tahun 2015;
- 232.1 (satu) Bundel Berkas Nomor 098.SM-JE.102017 Perihal: Perhitungan Sementara Manfaat Asuransi Jabatan & Jasa Komisaris PT.Bank Sulteng Tanggal 12 Oktober 2017 beserta Lampiran Daftar Uang Asuransi dan Premi Sementara;
- 233.1 (satu) Bundel Fotocopy berkas Nomor S-210/KO.0602/2018 Hal: Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 10 April 2018;
- 234.1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Rapat ALCO tanggal 10 April 2018;
- 235.1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Senior Panitia Kredit Nomor 013/RR- SPK/IX/2014 tanggal 10 September 2014;
- 236.1 (satu) lembar Fotocopy Memo Internal Nomor 719/BPD-ST/MI/DIR/CORSEC/2018 Perihal : Penyampaian dan Penyesuaian RBB 2018- 2020;
- 237.1 (satu) Buah Buku Agenda PT.Bank Sulteng Tahun 2017;
- 238.1 (satu) Buah Buku Agenda OJK Warna Biru dan Merah;
- 239.1 (satu) Buah Buku Agenda OJK Warna Hitam;
- 240.1 (satu) Buah Buku Bank Indonesia Tahun 2014;
- 241.1 (satu) Buah Buku Catatan PT.Bank Sulteng Warna Cokelat Batik Tahun 2018;
- 242.1 (satu) Buah Buku Catatan PT.Bank Sulteng Warna Biru;

Hal 85 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243.1 (satu) Buah Buku Catatan bertulisan "Bloomberg" warna putih;
Bahwa barang bukti nomor urut 220-243 disita dari Sdri. Siti Maryam Delle
- 244.1 (satu) Buku Regulate Supervise Protect;
- 245.1 (satu) Eksemplar Risalah Rapat Nomor RR-9/KO.0602/2019;
- 246.1 (satu) Eksemplar Organisasi Divisi Treasury;
- 247.1 (satu) Eksemplar Risalah Rapat Nomor RR-65/KO.0602/2018;
- 248.1 (satu) Eksemplar Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama (KCU) Palu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) 30 Juni 2018;
- 249.1 (satu) Eksemplar Prudential Meeting Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019-2021 PT.Bank Sulteng 16 Januari 2018;
- 250.1 (satu) Lembar Skenario RIM Desember 2018;
- 251.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan DIREKSI PT.Bank Sulteng Nomor 23/SK.M/BPD-ST/2018;
- 252.1 (satu) Lembar Cash Flow Intraday PT.Bank Sulteng 24 Oktober 2018;
- 253.2 (dua) Lembar Laporan Profil Maturitas (Rupiah) PT.Bank Sulteng 30 September 2018;
- 254.1 (satu) Eksemplar Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar PT BPD Sulawesi Tengah 31 Mei 2018;
- 255.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sulteng Nomor 01/SK- DIR/SH/BPD-ST/2014 Tentang Pengangkatan Sdr. Nur Amin H. Rusman, S.E sebagai Kepala Divisi Kredit PT.Bank Sulteng;
- 256.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Babk Sulteng Nomor 23/SK.M/BPD-ST/2018;
- 257.1 (satu) Eksemplar Stuktur Tata Kelola Risiko Operasional Strategi "3 Lapis Pertahanan";
- 258.1 (satu) File Soft copy Struktur Organisasi 2021;
- 259.1 (satu) File Soft copy Nur Amin;
- 260.1 (satu) File Soft copy SK Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Maret 2021;
- 261.1 (satu) File Soft copy Surat Kejati B-684;
- 262.1 (satu) File Soft copy Resume Kerja sama BAP Sulteng;
- 263.1 (satu) File Soft copy Nur Amin;
- 264.1 (satu) File Soft copy Profit dan Loss Treasury Juli 2021;
- 265.1 (satu) File Soft copy Tabel Lumpsum (Autosaved);
- 266.1 (satu) File Soft copy Form IV 1. KTP Pemilik Lahan;

Hal 86 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267.1 (satu) File Soft copy Form III 1c. Surat Pernyataan Izin Warga (KTP Warga);
- 268.1 (satu) File Soft copy Herson;
- 269.1 (satu) File Soft copy Rekomendasi Desa;
- 270.1 (satu) File Soft copy Rekomendasi Camat;
- 271.1 (satu) File Soft copy Format-Nilai-Pengetahuan-eRaporSMK-Farmakognosi-XII- FAR;
- 272.1 (satu) File Soft copy Data ALCO Desember 2020;
- 273.1 (satu) File Soft copy Sertifikasi Tresuri 2019-20210114T200429Z-001;
- 274.1 (satu) File Soft copy ALCO November 16112020;
- 275.1 (satu) File Soft copy Slide ALCO Oktober 20102020;
- 276.1 (satu) File Soft copy Data Rekening Pemda Bahan Rapat ALCO;
- 277.1 (satu) File Soft copy Keputusan Direksi tentang Komite Credit Line PT.Bank Sulteng;
- 278.1 (satu) File Soft copy Copy of Copy of Konsolidasi Keseluruhan;
- 279.1 (satu) File Soft copy Copy of COF + COM Februari Fix;
- 280.1 (satu) File Soft copy Copy of Database Februari 2020;
- 281.1 (satu) File Soft copy Copy of COF + COM Januari Fix;
- 282.1 (satu) File Soft copy Racikan batu;
- 283.1 (satu) File Soft copy Tiara;
- 284.1 (satu) File Soft copy Copy of Database Januari 2020;
- 285.1 (satu) File Soft copy COF + COM Desember 2019;
- 286.1 (satu) File Soft copy Nominatif Penempatan Dealer - Okt 19;
- 287.1 (satu) File Soft copy Nominatif Penempatan Dealer - Sept 19;

Bahwa barang bukti nomor urut 244-287 disita dari Saksi Nur Amin H. Rusman, S.E.

- 288.1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 perihal Permohonan Pengkajian Marketing Fee Dalam Rangka Kerja sama Penyaluran Produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima;
- 289.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2021 Sesuai Surat Tagihan Marketing Fee Periode Januari 2021 Nomor 030/BAP- SULTENG/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;
- 290.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode November 2017 Sesuai MI Nomor 580/BPD-ST/MI/KDT/2017 Tanggal 14 Desember 2017 (MI terlampir);

Hal 87 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2017 Sesuai MI Nomor 327/BPD-ST/MI/KDT/2017 Tanggal 15 Juni 2017 (MI Terlampir);
- 292.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2018 Sesuai MI Nomor 222/BPD-ST/MI/KDT/2018 Tanggal 06 Juni 2018 (MI Terlampir);
- 293.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2019 Sesuai MI Nomor 302/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 (MI Terlampir);
- 294.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode April 2019 Sesuai MI Nomor 106/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 08 Mei 2019 (MI Terlampir);
- 295.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 258/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 13 April 2020 (MI Terlampir);
- 296.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 294/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 12 Mei 2020 (MI Terlampir);
- 297.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2020 Sesuai MI Nomor 336/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 11 Juni 2020 (MI Terlampir);
- 298.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2020 Sesuai MI Nomor 396/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 10 Juli 2020 (MI Terlampir);
- 299.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode November 2020 Sesuai MI Nomor 615/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 07 Desember 2020 (MI Terlampir);
- 300.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode

Hal 88 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Sesuai MI Nomor 010/BPD-ST/KDT/2021 Tanggal 12 Januari 2021 (MI Terlampir);

301.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode September 2020 Sesuai MI Nomor 535/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 (MI Terlampir);

302.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 258/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 13 April 2020 (MI Terlampir);

303.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode November 2018 Sesuai MI Nomor 2941/58/BPD-ST/KDT/2018 Tanggal 13 Desember 2018 (MI Terlampir);

304.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode November 2019 Sesuai MI Nomor 407/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 10 Desember 2019 (MI Terlampir);

305.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2019 Sesuai MI Nomor 015/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 14 Januari 2020 (MI Terlampir);

306.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2021 Sesuai MI Nomor 031/BPD-ST/KDT/2021 Tanggal 29 Maret 2021 (MI Terlampir);

307.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode April 2017 Sesuai MI Nomor 201/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 23 Mei 2017 (MI Terlampir);

308.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode September 2017 Sesuai MI Nomor 433/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 (MI Terlampir);

309.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2019 Sesuai MI Nomor 374/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 13 September 2019 (MI Terlampir);

Hal 89 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode September 2019 Sesuai MI Nomor 311/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 (MI Terlampir);
- 311.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2019 Sesuai MI Nomor 200/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 13 Juni 2019 (MI Terlampir);
- 312.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Oktober 2017 Sesuai MI Nomor 484/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 09 November 2017 (MI Terlampir);
- 313.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode April 2018 Sesuai MI Nomor 180/BPD-ST/KDT/2018 Tanggal 07 Mei 2018 (MI Terlampir);
- 314.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2017 Sesuai MI Nomor 201/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 09 Juni 2017 (MI Terlampir);
- 315.1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2017 Sesuai MI Nomor 377/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 13 September 2017 (MI Terlampir);
- 316.1 (satu) Cetakan Kode Billing Bina Artha Prima NPWP 80.379.729.9;
317. 407.000 Jumlah Setor sejumlah Rp15.233.292,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 318.1 (satu) Bundel Fotocopy Notulensi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antar PT. Bank Sulteng PT. Bina Artha Prima Tentang Kerjasama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
- 319.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 310/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 06 Desember 2017;
- 320.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 288/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 06 November 2017;
- 321.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 280/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 10 Oktober 2017;
- 322.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 263/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 08 September 2017;

Hal 90 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 226/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017;
- 324.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 181/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 05 Juni 2017;
- 325.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 172/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 22 Mei 2017;
- 326.1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Nomor 049/BPD-ST/RR/KDT/2021 Tanggal 01 Maret 2021, Agenda Pembahasan tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (BAP);
- 327.1 (satu) Bundel Fotocopy Kajian Penggunaan Jasa Marketing untuk Pengembangan dan Pemasaran Kredit Konsumtif Divisi Kredit PT.Bank Sulteng Tanggal 24 Agustus 2020;
- 328.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Tanggapan Nomor 012/BAP-SULTENG/II 2021 Perihal Tanggapan atas Pemberhentian Sementara Kerja sama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra Pensiun dan Pensiun Tanggal 23 Februari 2021;
- 329.1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 069/BPD-ST/MI/KDT/2021 perihal Tanggapan atas Memo Internal dari Direktur Kepatuhan No. 831/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima Tanggal 15 Februari 2021;
- 330.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Penurunan Biaya Marketing (Marketing Fee) Nomor 5086/BPD-ST/DIR/KDT/XV/2020 Tanggal 07 Desember;
- 331.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Nomor 1048/BPD-ST/DIR/XV/2021 Pemberhentian Sementara Kerjasama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra- Pensiun dan Pensiunan, Tanggal 22 Februari 2021;
- 332.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Nomor 014/DK-BPDST/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Pemberhentian Sementara Kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima;
- 333.1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Nomor 813/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/ 2021 Pemberhentian Sementara Kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima Tanggal 10 Februari 2021;
- 334.1 (satu) Bundel Fotocopy Draft Sebelum Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulawesi Tengah dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun Nomor 50/BAP-Sulteng/PKS/II/2017 Tanggal Januari 2017;

Hal 91 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335.1 (satu) Bundel Memorandum Perihal Pelaksanaan Kerja sama Pemasaran Kredit Prapen, Pensiun Oleh BAP No.119/BPD-ST/MI/KRD/2017;

336.1 (satu) Bundel Surat Keluar Perihal Pelaksanaan Kerjasama Nomor 0957/BPD-ST/DIR/KRD/2017;

337.1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Nomor 071/BPD-ST/DIR/KRD/2017;

338.1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Adendum Nomor 047/BPD-ST/DIR/KRD/2019;

339.1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Adendum Nomor 408/BPD-ST/DIR/KRD/2019;

340.1 (satu) Bundel Nota Kesepakatan Bersama Nomor 48;

Bahwa barang bukti nomor urut 288-340 disita dari Saksi Judy Koagow

341.1 (satu) Bundel Fotocopy Job Description dan Bagan Organisasi PT.Bank Sulteng Tahun 2016;

342.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sulteng Nomor 21/SK/BPD-ST/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Bank PT.Bank Sulteng Nomor 19/SK/BPD-ST/2015 Tanggal 11 Maret 2015 Tentang Tim Asset Liability Comite (ALCO);

Bahwa barang bukti nomor urut 341-342 disita dari Saksi M.Hasan Laminula.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Bekti Haryanto, S.E., M.M. dan H. Asep Nurdin Al Fallah, MBA.

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding nomor 47/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/P N Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 27 November 2023;

Membaca akta permintaan banding nomor 47/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/P N Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023

Hal 92 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor 20/Pid. Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 27 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tanggal 22 Desember 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tanggal 22 Desember 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal 93 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu pada tanggal 6 Desember 2023 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan atau Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan hanya menyalin Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa yang hanya ada di dalam Tuntutan Penuntut Umum, dimana tuntutan penuntut umum pun hanya menyalin keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik seolah menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim yang *memihak dan berlaku tidak adil*, padahal PEMBANDING memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Karena justru saat persidangan digelar, seluruh kebenaran dapat terungkap dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa yang telah diperiksa. Keterangan-keterangan yang muatannya menguntungkan PEMBANDING dan berbeda bahkan bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik justru tidak dimasukkan dalam putusan, sehingga tentu hal ini sangat merugikan PEMBANDING. Sejatinya kebenaran fakta yang terungkap di dalam persidangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;
2. Tidak cermatnya dan terjadi kesesatan berpikir *Judex Factie* dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum tersebut yang kemudian fakta hukum yang keliru tersebut dijadikan acuan untuk menentukan apakah perbuatan PEMBANDING telah memenuhi unsur perbuatan yang didakwakan atau tidak, maka dapat dipastikan kesimpulan yang diambil oleh *Judex Factie* dalam putusan *a quo* tentu juga keliru karena disimpulkan berdasarkan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) atas premis-premis yang keliru;
3. Bahwa Putusan *judex factie* tidak cermat serta kurang cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan *a quo*.
4. Namun atas "kerugian negara" tersebut kemudian akumulasinya dibebankan kepada PEMBANDING untuk menggantinya dalam bentuk pidana Uang Pengganti, padahal sejatinya berdasarkan fakta hukum yang

Hal 94 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



terungkap di persidangan, PEMBANDING tidak pernah menerima aliran dana yang dikatakan sebagai “kerugian negara” tersebut.

5. Selain kepada PEMBANDING pidana Uang Pengganti tersebut juga dibebankan kepada Saksi Rahmat Abdul Haris (dalam penuntutan terpisah) dengan jumlah nominal yang sama, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 27 November 2023, demikian pula dibebankan juga masing-masing atas Saksi H. Asep Nurdin Al Fallah, MBA (dalam penuntutan terpisah) dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal dan Saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. (dalam penuntutan terpisah) dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, sehingga bila diterapkan pun telah menyalahi ketentuan pembayaran *Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Dalam SEMA tersebut terdapat kesepakatan di antara para hakim Agung untuk menggunakan kriteria Jumlah Kerugian Negara sebagai dasar penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TPK, jika kerugian negara kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka dalam perkara diterapkan Pasal 3, jika lebih digunakan Pasal 2, sementara fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E. melakukan perbuatan secara melawan hukum dan berimplikasi dengan pelaku telah memperkaya orang lain yakni Saksi BEKTI HARYANTO, S.E., M.M. dan Saksi H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA yang mana jika diakumulasikan sejumlah Rp. 1.118.717.495,3598 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan sen) sehingga menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum/Pembanding menyatakan dengan tegas bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPK.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum/Pembanding berpendapat terhadap perhitungan Kerugian Negara yang dihitung sendiri oleh Majelis Hakim, yakni sejumlah Rp. 1.118.717.495,3598 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus

Hal 95 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan sen) sudah tepat diterapkan terhadap Saksi BEKTI HARYANTO, S.E., M.M. dan Saksi H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa masih terdapat Kerugian Negara Lainnya yang turut dinikmati oleh para jajaran direksi lainnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Direksi, antara lain:

Kurun Waktu April 2019 – Maret 2019

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. LILY WIDYARTI | : | Rp. 314,586,596.69 |
| 2. JULI AGUSTINA | : | Rp. 314,586,596.69 |
| 3. FAISHAL AULIANDRA | : | Rp. 486,179,285.79 |

NURYANA

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 4. RENI ZULIA KHADRI | : | Rp. 314,586,596.69 |
|----------------------|---|--------------------|

Kurun Waktu April 2019 – Februari 2021

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 5. LILY WIDYARTI | : | Rp. 439,496,158.89 |
| 6. JULI AGUSTINA | : | Rp. 439,496,158.89 |

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, bertolak belakang antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga cara menghitungnya sangat tidak rasional.
4. Bahwa sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum, total kerugian Keuangan Negara yang dinikmati oleh para jajaran direksi adalah sejumlah Rp. 3,427,648,889.00 (tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan harus dipertanggungjawabkan kepada 6 (enam) orang jajaran direksi lainnya dan selebihnya kami tetap pada surat tuntutan kami sebagaimana terurai dari hal. 165 s/d 168 sehingga unsur pasal memperkaya orang lain, yakni para Direksi PT. BAP tahun 2017, antara lain: 1. LILY WIDIYARTI 2. JULI AGUSTINA 3. FAISHAL AULIANDRA NURYANA 4. RENI ZULIA KHADRI dan tahun 2019 1. REHATTA LUBIS 2. ASEP NURDIN AL FALLAH 3. MOH. PRAVIDIA MEGANTARA 4. BEKTI HARYANTO, S.E., M.M. atau suatu korporasi yakni PT. BINA ARTHA PRIMA (PT. BAP) telah *dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum*.
5. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum/Pembanding berpendapat terdapat inkonsistensi antara pertimbangan Majelis Hakim satu dengan yang lainnya dan amar putusan terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum/Pembanding berpendapat terhadap perhitungan Kerugian Negara yang dihitung sendiri oleh Majelis Hakim, yakni sejumlah Rp. 1.118.717.495,3598 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus

Hal 96 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan sen) sudah tepat diterapkan terhadap Saksi BEKTI HARYANTO, S.E., M.M. dan Saksi H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA dan kemudian jumlah tersebut dijadikan landasan agar Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E. untuk membayar Uang Pengganti sejumlah tersebut. Namun, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa masih terdapat Kerugian Negara Lainnya yang turut dinikmati oleh para jajaran direksi lainnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Direksi, antara lain:

Kurun Waktu April 2019 – Maret 2019

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. LILY WIDYARTI | : | Rp. 314,586,596.69 |
| 2. JULI AGUSTINA | : | Rp. 314,586,596.69 |
| 3. FAISHAL AULIANDRA | : | Rp. 486,179,285.79 |

NURYANA

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 4. RENI ZULIA KHADRI | : | Rp. 314,586,596.69 |
|----------------------|---|--------------------|
- Kurun Waktu April 2019 – Februari 2021

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 5. LILY WIDYARTI | : | Rp. 439,496,158.89 |
| 6. JULI AGUSTINA | : | Rp. 439,496,158.89 |

7. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum/Pembanding sepakat untuk membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E. selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng sebesar **Rp. 3.427.648.889,-** (tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang telah diterima oleh PT. BAP yang mana masing-masing Direksi menerima *marketing fee* sebagaimana tabel di atas sehingga merugikan Keuangan Negara.

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat JPU dalam memori bandingnya point 1 mengenai “Bahwa Hakim Keliru Dalam Menerapkan Hukum”;
2. Tentang Penjatuhan Pidana Badan (memori banding JPU hlm.40)
3. Tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut kami Penuntut Umum, hal tersebut merupakan pandangan subjektivitas seorang Terdakwa saja yang mana di dalam persidangan

Hal 97 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya baik keterangan Saksi maupun keterangan Ahli dalam memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan

2. Bahwa terhadap argumentasi Pembanding / Terdakwa, kami Penuntut Umum secara tegas menolak dalil tersebut dengan rasionalisasi yang telah kami uraikan pada Kontra Memori Banding ini tepatnya pada halaman 16 – 17 dan selebihnya kami tetap pada Memori Banding yang kami ajukan tanggal 12 Desember 2023 sehingga agumentasi Pembanding / Terdakwa tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak akan menguraikan panjang lebar karena kami berketetapan pada Memori Banding dan oleh karenanya dalil Pembanding / Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Palu nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 27 November 2023, dan telah memperhatikan Memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana pembayaran uang pengganti, oleh karena itu perlu di ubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan PT Bank Sulteng telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Bina Artha Prima (BAP) dalam bidang Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun untuk meningkatkan pendapatan dibidang Pemasaran Kredit PT.Bank Sulteng;

Menimbang bahwa dalam kerjasama itu Terdakwa bertindak selaku Kepala Divisi Kredit PT.Bank Sulteng dan Rahmat Abdul Haris, IR. selaku Direktur Utama PT.Bank Sulteng, kemudian Saksi Lily Widyarti selaku Direktur Utama dan Saksi Juli Agustina selaku Direktur (pihak Kedua), dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut Direktur Utama Saksi Lily Widyarti di dampingi oleh Saksi Bakti Haryanto, S.E. (suami dari Saksi Lily Widyarti) di PT. Bina Artha Prima (BAP) ;

Menimbang bahwa dalam kerjasama itu berdasarkan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi kerugian keuangan negara yaitu adanya kelebihan bayar *Makerting Fee* dari PT bank

Hal 98 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng kepada PT. Bina Artha Prima (BAP) sehingga kelebihan pembayaran tersebut telah memperkaya .Saksi H. Asep Nurdin Alfallah, M.BA. (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp679.221.336,46845 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah koma empat enam sen) dan Saksi Bakti Haryanyo, S.E.,M.M. (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp439.496.158,89135 (empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma delapan sembilan sen) serta beberapa jajaran direksi PT. Bina Artha Prima (BAP) yang disebutkan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan fakta persidangan disebabkan karena Terdakwa bersama dengan Direktur Utama (Saksi Rahmat Abdul Haris, IR.), Divisi Kepatuhan (Sdr. Ruslan Lapewa), Divisi SKAI (Saksi Firmansyah) tidak menindak lanjuti (tidak pernah ada *follow-up*) Memo Internal Nomor 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Kepala Divisi Kredit perihal Kajian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun oleh Kepala Divisi SKMR Saksi Safrizen (surat balasan Memo Internal Nomor 063/BPD-ST/MI/KRT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dari Terdakwa) sebagai pemberitahuan pertama dan Memo Internal Nomor 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal hasil kajian draft Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (BAP) tentang *Marketing Fee* dalam rangka penyaluran produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun sebagai surat pemberitahuan kedua sehingga perjanjian kerjasama PT Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima (BAP) Nomor 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 Nomor 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017 berlanjut hingga terjadi kelebihan pembayaran;

Menimbang bahwa adanya kelebihan pembayaran PT Bank Sulteng ke PT BAP yang seharusnya dapat diantisipasi oleh terdakwa selaku Direksi PT Bank Sulteng apabila terdakwa cepat menanggapi memo Memo Internal Nomor 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017 dan Memo Internal Nomor 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang diberikan oleh Kepala Divisi SKMR PT Bank Sulteng Saksi Safrizen pada surat pertama dan surat kedua untuk diadakan evaluasi namun berdasarkan fakta pemeriksaan hal tersebut tidak dilaksanakan tetapi bukan berarti maksud daripada Terdakwa memperkaya Saksi H. Asep Nurdin Alfallah, M.BA. (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Bakti Haryanyo, S.E.,M.M. (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada PT. Bina Artha Prima (BAP) dan lagi pula Terdakwa sama sekali tidak menikmati atau mendapatkan keuntungan dari kelebihan bayar *marketing fee* dari PT Sulteng kepada PT. Bina Artha Prima (BAP) tersebut ;

Hal 99 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** dari hasil temuan fakta persidangan (*de facto*), terbukti sesuai unsur pasal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan setelah diterapkan dengan rumusan pemidanaan dalam tahapan **PERMA No. 1 Tahun 2020** yakni kategori menentukan kerugian keuangan negara (pasal 6), Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Pasal 7-11), Rentang Penjatuhan Pidana (Pasal 12), Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan (Pasal 13-14), Besaran Pidana (Pasal 15-17), Ketentuan Lain yang berkaitan dengan Penjatuhan Pidana (Pasal 18-19) yakni pada sisi lain dari hasil pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa sama sekali tidak menikmati ataupun mendapatkan untung dari adanya kelebihan bayar *marketing fee*, Maka berdasarkan hukum (*de jure*) pemidanaan (*straftoemeting*) dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rentang penjatuhan pidana (*strafmaat*) namun Terdakwa harus dibebaskan dari pidana pembayaran uang pengganti ;

Menimbang bahwa pembebanan uang pengganti dapat saja diterapkan pada diri Terdakwa apabila telah terbukti memperkaya orang lain namun orang lain yang dimaksud tersebut tidak diketahui keberadaannya, melarikan diri, meninggal dunia, dan lain-lain, sehingga tidak dapat diproses hukum ataupun dijadikan tersangka dan dituntut dalam pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan oleh Penuntut Umum sehingga akibatnya Terdakwa harus mengganti seluruh biaya kerugian negara yang telah dinikmati orang lain tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, memori banding Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi telah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa selain saksi H. Asep Nurdin Alfallah, M.BA. (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Bakti Haryanyo, S.E.,M.M. (Terdakwa dalam berkas terpisah) beberapa staf dan Direksi PT. Bina Artha Prima (BAP) juga telah mendapatkan keuntungan dari akibat kelebihan bayar *marketing fee* tersebut yang disebutkan satu persatu, antara lain:

- a) Bulan April-Maret 2019
 1. Lily Widyarti (Rp314,586,596.69)
 2. Juli Agustina (Rp314,586,596.69)
 3. Faishal Auliandra Nuryana (486,179,285.79)
 4. Reni Zulia Khadri (Rp314,586,596.69)
- b) Bulan April 2019-Februari 2021
 1. Lily Widyarti (Rp439,496,158.89)
 2. Juli Agustina (Rp439,496,158.89)

Hal 100 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh jajaran direksi tersebut diatas oleh Penuntut Umum tidak dijadikan Tersangka ataupun Terdakwa untuk dituntut dalam perkara *aquo* sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana pembayaran uang pengganti yang ditanggung oleh Terdakwa NUR AMIN H. RUSMAN, S.E. tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Ketentuan pasal 18 ayat 1 undang-undang Tipikor tentang pidana tambahan di atas tepatnya pada huruf (b) tidak menyebutkan pengertian uang pengganti namun bila pengertian diperoleh sebagaimana acuan KBBI dikaitkan dengan pendapat KOMARIAH EMON SUPARDJAJAH (Hakim Agung), dalam ceramah ilmiahnya pada pelatihan Hakim Tipikor angkatan 2 ciloto Bogor tanggal 15 April 2008, maka pengertian ***“uang pengganti yang diperoleh Terdakwa mengandung arti sebagai harta benda yang didapat dan dinikmati Terdakwa dari usahanya melakukan korupsi”***, sehingga jika memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Tipikor, maka uang pengganti dibebankan kepada yang bersangkutan hanya sebesar uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa selanjutnya SALMAN RIYADI (Direktur penuntutan pidana khusus KEJAGUNG RI) pada pelatihan Hakim Tipikor angkatan 2 ciloto Bogor berpendapat bahwa ***“uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah renteng dalam pembayaran uang pengganti”***.

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi MARI no. 620k/Pid/1987 menyebutkan ***“Pengadilan Telah Salah Menerapkan Hukum Bahwa Uang Pengganti Yang Dapat Diwajibkan Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Dibayar Tidak Boleh Melebihi Harta Benda Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi Tersebut “***

Menimbang bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta persidangan yakni dari total *marketing fee* sejumlah Rp19.525.032.412,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah), dan terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.643.336.377,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang telah dinikmati diri sendiri atau suatu korporasi PT. Bina Artha Prima (BAP), yang mana dari total tersebut diterima khusus untuk Saksi H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA. selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima menikmati kurang lebih sejumlah Rp679.221.336,46845 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah koma empat

Hal 101 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut dan Saksi **BEKTI HARYANTO, S.E., M.M.** selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima menikmati kurang lebih sejumlah Rp439.496.158,89135 (empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma delapan sembilan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut yang selebihnya dinikmati oleh jajaran direksi PT. Bina Artha Prima (BAP) lainnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembebanan uang pengganti kepada diri Terdakwa **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** berdasarkan hukum dan Keadilan tidak dapat diterapkan;

Menimbang bahwa penerapan hukum pembebanan uang pengganti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diri Terdakwa **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (*de lege lata*), asas kepastian hukum dan asas keadilan, serta asas *miranda rule* (hak-hak tersangka), sehingga putusan tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah membaca semua alasan dari Memori Banding dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan bahwa seluruhnya ternyata hanya pengulangan dari pledoi yang kesemuanya telah dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum maupun unsur-unsurnya dalam pasal dakwaan yang terbukti yang didasarkan bukti yang kuat baik keterangan saksi maupun bukti yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP sehingga tidak dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu maka keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan banding Penuntut umum yang menyinggung soal SEMA No. 7 Tahun 2012 adalah adalah kurang tepat *incasu* ketentuan tersebut dapat saja diterapkan apabila Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana aturan hukumnya belum ada, atau ada tetapi kurang jelas, atau peraturannya ada tetapi peraturan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat sehingga Hakim perlu menafsirkan peraturan lain tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani karena penemuan hukum (*rechsvinding*) atau pembentukan hukum pada putusannya (*judge made law*) oleh Hakim pada dasarnya dimaksudkan untuk mengoperasionalkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum atau perkara yang telah diperiksa;

Menimbang bahwa keberatan banding Penuntut Umum yang menyoal tentang adanya jajaran direksi PT Bina Artha Prima dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 yang ikut menikmati hasil korupsi tetapi tidak dihitung dan di

Hal 102 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebaskan uang pengganti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah kurang tepat karena berdasarkan pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2014 **“uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan”**. yang bermakna pidana uang pengganti hanya dapat dibebaskan kepada Terdakwa yang perkaranya diperiksa dan diadili di depan persidangan namun kenyataannya jajaran direksi PT. Bina Artha Prima yang disebut dalam memori banding oleh Penuntut Umum belum/tidak dijadikan Tersangka ataupun diperiksa dan diadili di depan persidangan *incasu* bukan para Terdakwa dalam perkara *aquo* olehnya itu haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya keberatan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya karena dianggap telah dipertimbangkan dengan jelas berdasarkan fakta hukum diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 27 November 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti yang tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat pasal 3 Juncto. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto. Pasal 64 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal 103 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. tanggal 27 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai pembebasan pidana uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) Buah Buku Rekening PT.Bank Sulteng atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 60127239;
 2. 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
 3. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Kajian Tim Singkronisasi Anggaran Dasar PT.Bank Sulteng atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 4. 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT.Bank Sulteng;
 5. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
 6. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Tahunan Hotel Santika Kamis 04 April 2019;

Hal 104 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2018;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut bersama Laporan Auditor Independen;
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
10. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
12. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
14. 1 (satu) Bundel Dokumen RUPS PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
16. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Tanda Terima Sertifikat Asli HM 1544 atas nama Zaima Maragau;
18. 1 (satu) Slip Setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT. Bubusalam Citra Mandiri sejumlah Rp171. 500.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2017;
19. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Tanggal 01 Juli 2020;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Dampak Pandemi Covid-19;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 760096351800 Bank CIMB Niaga;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 700359423100 Bank CIMB Niaga;

Hal 105 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 760096351800 Bank CIMB Niaga;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 700359423100 Bank CIMB Niaga;
25. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Wanny Asiku Nomor Rekening 0255281858 Bank BCA Makassar;
26. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Dawati Saleh Nomor Rekening 1520011164015 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Nomor 1433658;
28. 1 (satu) Buah buku Tabungan Nomor 1462139;
29. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rahmat Abdul Haris Bank CIMB Niaga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Dawati Saleh Nomor Rekening 1520011164015 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
31. 1 (satu) Buah Buku Tabungan atas nama Sarah Mayangsari Nomor Rekening 0375504433;
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
33. 1 (satu) Bundel Dokumen Modal;
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Angsuran Pembayaran Rumah Kepada A. Fatmawati Sultan Kaya Jln. A.P Pettarani II No. 3 Makassar;
35. 1 (satu) Buah tas berisi CD;
36. 1 (satu) Lembar Penegasan Perpanjangan Deposito Berjangka Tanggal 22 Juni 2021;
37. 1 (satu) Lembar Surat Deposito atas nama Rahmat Abdul Haris sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Nomor 015142;
38. 1 (satu) Lembar Surat Deposito atas nama Rahmat Abdul Haris sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nomor 015199;
39. 1 (satu) Rangkap Slip Setoran atas nama Rahmat Abdul Haris Tanggal 23 Desember 2019 sejumlah Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
40. 1 (satu) Rangkap Slip Setoran atas nama Rahmat Abdul Haris Tanggal 23 Desember 2019 sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Buku Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 0314195903 beserta lampiran;

Hal 106 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Bundel Dokumen Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Pengumuman Nomor 001.KRN. SEL-CAD.BPD-AST. 2020 Tentang Seleksi Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
 43. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris Bank Sulselbar Nomor Rekening 400-205-000000026-2;
 44. 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas nama Rahmat Abdul Haris;
 45. 1 (satu) Buah Map Merah berisi permohonan mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT.Bank Sulteng dan lampirannya;
 46. 1 (satu) Buah Map Bening List Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng Tanggal 01 Juni 2016;
 47. 1 (satu) Buah Amplop Coklat berisi laporan perkembangan proses pemeriksaan kepolisian atas dugaan tindak pidana perbankan yang diperoleh oleh Abd.Zakir Lakumpih dan usulan langkah yang akan ditempuh;
 48. 1 (satu) Map Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran;
 49. 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
 50. 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
 51. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
 52. 1 (satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
 53. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
 54. 1 (satu) bundel dokumen Narasi RUPS Tahunan Tahun buku 2020;
 55. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
 56. 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS-Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
 57. 1 (satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
 58. 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
 59. 1 (satu) Buah Flashdisk Merah Hitam ukuran 16 GB;
 60. 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Merah;
- Bahwa barang bukti nomor urut 1-60 disita dari Sdr.Alfarisi Mas Erlangga;**
61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018-2020 PT.Bank Sulteng Edisi Perbaikan;

Hal 107 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017-2019 PT.Bank Sulteng Edisi Perbaikan;
63. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2016-2018 PT.Bank Sulteng;
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017 PT.Bank Sulteng;
65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Revisi Rincian Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2014-2016;
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis PT.Bank Sulteng Tahun 2013-2015;
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Revisi rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2013-2015;
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Penempatan pada Bank Mayapada
69. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Pembayaran pada PT. Bina Artha Prima;
70. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Sewa Mesin ATM;
71. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Pendapatan Bunga Penempatan pada Bank Mayapada;
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2020 – 2022;
73. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2019- 2021;
74. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2021- 2023;
75. 1 (satu) Bundel Fotocopy Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.Bank Sulteng Tahun 2021-2023;
76. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
Bahwa barang bukti nomor urut 61-76 disita dari Sdri.Diana, S.T.;
77. 2 (dua) Lembar List Profil seluruh Bank terkait dengan penempatan dana oleh devisi treasury PT.Bank Sulteng;
78. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor 789/BPD-ST/TSRY/XII/2021 Tanggal 08 Februari 2021 Perihal Penempatan Deposito Berjangka;
79. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nomor 360/BPD-ST/MI/TRY/2020 Tanggal 30 April 2020 perihal Persetujuan Nota Analisa Creditline Bank Mayapada International;

Hal 108 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nomor 3945/BPD-ST/DIR/TSRY/XII/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal Pencairan Deposito Berjangka;
81. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pencairan dan Penempatan Giro PT.Bank Sulteng di PT. Bank Mayapada International tbk;
82. 2 (dua) Lembar Fotocopy Memo Internal Nomor 4075/BPD-ST/MI/SKMR/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Kajian Resiko terkait Penempatan Dana PT.Bank Sulteng pada PT.Bank Mayapada International tbk;
83. 2 (dua) Lembar Fotocopy Memo Internal Nomor 1032/BPD-ST/MI/TSRY/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Terkait Penempatan Dana Pada PT. Bank Mayapada International tbk;
84. 1 (satu) Lembar Surat Dewan Komisaris Nomor 035/DK-BPDST/IV/2021 Tanggal 06 April 2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan di PT.Bank Sulteng;
85. 1 (satu) Bundel Surat Nomor 2436/BPD-ST/DIR/III/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan di PT.Bank Sulteng;

Bahwa barang bukti nomor urut 77-85 disita dari Saksi Firmansyah;

86. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pengadaan Sewa Mesin ATM Diebold Type Opteva 529 antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo Nomor 07/DIR/BPD-ST/XV-P/2013 LC001/BST-ASSINDO/VI /13 tanggal 26 Juli 2013;
87. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa ATM PT.Bank Sulteng antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo Tentang Pengadaan Sewa 10 (sepuluh) Unit Mesin ATM Nomor 177/BPD-ST/DIR/UM/XVII/2019, Nomor LC002/ASD-BST/ XII/19 Tanggal 02 Desember 2019;
88. 1 (satu) Bundel Fotocopy Addendum ke 3 Perjanjian Kerja Sama antara PT. BPD Sulteng dengan PT. Srisindu Informatika tentang Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 15 (lima) Unit Mesin ATM di PT.Bank Sulteng Nomor 1270/BPD-ST/DIR/ATM CENTER/XVII/2020 Tanggal 10 September 2020;
89. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 2 (dua) Unit Mesin ATM di PT.Bank Sulteng antara PT.Bank Sulteng dan PT. Srisindhu Informatika Nomor 07/ BPD-ST/DIR/ATM CENTER/ XVII/2020 Tanggal 11 Mei 2020;

Hal 109 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Sewa 10 (sepuluh) Unit Mesin ATM Procash 280 PT. BPD Sulteng antara PT.Bank Sulteng dan PT. Srisindhu Informatika Nomor 52/BPD-ST/DIR/UM/XVII/2020 Tanggal 03 Februari 2020;
91. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama tentang Adendum II Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 11 (sebelas) Unit Mesin ATM Diebold di PT.Bank Sulteng antara PT.Bank Sulteng dan PT. Srisindhu Infomatika Nomor 1339/BPD-S /DIR/ATM-CENTER/PKS/ 2020 Tanggal 01 Okotober 2020;
92. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama tentang Adendum I Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 12 (dua belas) Unit Mesin ATM Diebold di PT.Bank Sulteng antara PT.Bank Sulteng dan PT. Karya Inovasi Sakti Nomor 1678/BPD-ST/DIR/ATM-CENTER/PKS/2020 Tanggal 01 Okotober 2020;
93. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa Mesin ATM NCR TYPE SS22E antara PT.Bank Sulteng dan PT. Karya Inovasi Sakti Nomor 063/BPD-ST/DIR/XV-P/PKS/2015 tanggal 27 Juli 2015;
94. 1 (satu) Bundel Fotocopy Adendum Pertama Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Srisindhu Informatika tentang Sewa Mesin ATM OPTEVA 522 Nomor 16/BPD-ST/PKS/DIR/IT/2017 Tanggal 04 September 2017;
95. 1 (satu) Bundel Fotocopy Adendum Perjanjian Pengadaan Sewa Mesin ATM Diebold Type Opteva 529 antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo Nomor 33/DIR/BPD-ST/XV-P/2013 Tanggal 20 November 2013;
96. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 02 Februari 2017;
97. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 17 April 2017;
98. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 27 September 2017;
99. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 31 Agustus 2017;
100. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 17 Januari 2017;
101. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 22 Desember 2016;
102. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 13 Oktober 2016;

Hal 110 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 13 Oktober 2016;
104. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 27 September 2016;
105. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 20 September 2016;
106. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 24 Oktober 2017;
107. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 20 September 2016;
108. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 04 Oktober 2017;
109. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 30 November 2017;
110. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa ATM Periode 20 Desember 2017;
111. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2013;
112. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2014;
113. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2015.

Bahwa barang bukti nomor urut 86-113 disita dari Saksi Machmud Renden

114. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris / PPAT Muhammad Ihsan, S.H., M.Kn (Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Artha Prima);
115. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris / PPAT H. Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn (Pendirian Perseroan terbatas);
116. 1 (satu) Bundel Fotocopy Vision, Mision dan Corporate Value PT. Bina Artha Prima
117. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/PM/1542/BPPT.4;
118. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 044/BPD-ST/MI/KDT/2017;
119. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017;
120. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017;

Hal 111 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 0543/BPD-ST/MI/KEP/2017;
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Memo Internal Nomor 100A/BPD-ST/MI/KDT/2017;
123. 1 (satu) Lembar Fotocopy Internal Memo Nomor 110/BPD-ST/MI/KDT/2017;
124. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 0726/BPD-ST/MI/SKMR/2017;
125. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun Nomor 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 Nomor 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017;
126. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor /BPD-ST/MI/SKK/2019;
127. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulensi Hasil Review Meeting BOD PT.Bank Sulteng dengan BOD PT. Bina Artha Prima;
128. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 121/BPD-ST/MI/KDT/2017;
129. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 119/BPD-ST/MI/KRD/2017;
130. 1 (satu) lembar Fotocopy Proposal Pemasaran Produk Kredit Pegawai Aktif, Relationship Bendahara dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nasabah Nomor 506/BAP-SULTENG/VII/2018;
131. 1 (satu) Bundel Fotocopy Tanggapan atas Proposal Pemasaran Produk Kredit Pegawai Aktif, Relationship Bendahara dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nasabah Nomor 2757/BPD-ST/DIR/KDT/XVII/2018;
132. 1 (satu) Bundel Fotocopy Addendum Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS Nomor 47/BPDST/DIR/KRD/PKS/2019Nomor005/BAPSULTENG/PKS/V/2019;
133. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Kesepakatan Bersama antara Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS Nomor 48/BPD-ST/DIR/KRD/2019 Nomor 006/BAP-SULTENG/V/2019;

Hal 112 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Kesepakatan Bersama Nomor /BPD- ST/DIR/KRD/2019 Nomor /BAP-SULTENG/V/2019;
135. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 076/BPD-ST/MI/KDT/2020;
136. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 662/BPD-ST/MI/SKK/2020;
137. 1 (satu) Bundel Fotocopy Addendum II Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Kredit Pensiun dan Kredit PNS Nomor 408/BPDST/DIR/KRD/PKS/2020,Nomor014/BAPSulteng/PKS/IV/2020;
138. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 23/SK/BPD-ST/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
139. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah Nomor 32/SK/BPD-ST/2020 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
140. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 33/SK/BPD-ST/2019;
141. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Perkreditan Komersial (Revisi) PT.Bank Sulteng 2018;

Bahwa barang bukti nomor urut 114-141 disita dari Saksi I Made Surata

142. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin ATM PT.Bank Sulteng Tahun 2019;
143. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama PT.Bank Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo tentang Pengadaan Sewa 10 (sepuluh) Unit Mesin ATM;

Bahwa barang bukti Nomor urut 142-143 disita dari Sdr. Anwar Ismail

144. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
145. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

Hal 113 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
147. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
148. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (dengan perbandingan tanggal 31 Desember 2019) dan Laporan Auditor Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
149. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (dengan perbandingan tanggal 31 Desember 2018) dan Laporan Auditor Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
150. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen;
151. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen;
152. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
153. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 08 Juni 2021;
154. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Beban Marketing Tahun 2017;
Bahwa barang bukti nomor urut 144-154 disita dari Saksi M.Hasan Laminula
155. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Desember 2018 Tanggal 15 Januari 2019;
156. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan November 2018 Tanggal 13 Desember 2019;
157. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Oktober 2018 Tanggal 13 Desember 2019;
158. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Agustus 2018;
159. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Juli 2018 Tanggal 16 Agustus 2019;
160. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Juni 2018 Tanggal 10 Juli 2018;

Hal 114 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Mei 2018 Tanggal 07 Juni 2018;
162. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Maret 2018 Tanggal 11 April 2018;
163. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Februari 2018 Tanggal 12 Maret 2018;
164. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Bulan Januari 2018 Tanggal 12 Februari 2018;
165. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permintaan Pembebanan Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun oleh PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2017;
166. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode November 2019 Tanggal 10 Desember 2019 Nomor 4285/BPD- ST/KDT/XV/2019;
167. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2019 tanggal 06 Februari 2019 Nomor 468/BPD-ST/KDT/XV/2019;
168. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2019 tanggal 05 Maret 2019 Nomor 786/BPD-ST/KDT/XV/2018;
169. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode April 2019 tanggal 08 Mei 2019 Nomor 1630/BPD-ST/KDT/XV/2019;
170. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2019 Tanggal 12 April 2019 Nomor 1259/BPD-ST/KDT/XV/2019;
171. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2019 Tanggal 16 Juli 2019 Nomor 1992/BPD-ST/KDT/XV/2019;
172. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 2648/BPD-ST/KDT/XV/2019;
173. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2019 Tanggal 17 Juni 2019 Nomor 1932/BPD-ST/KDT/XV/2019;
174. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode September 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 3482/BPD-ST/KDT/XV/2019;

Hal 115 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2019 Tanggal 13 September 2019 Nomor 3137/BPD-ST/KDT/XV/2019;
176. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2019 Tanggal 14 Januari 2020 Nomor 181/BPD-ST/KDT/XV/2019;
177. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Nomor 1130/BPD-ST/KDT/X/2020;
178. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 Tanggal 13 April 2020 Nomor 1485/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020;
179. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode September 2020 Tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 4040/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020;
180. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2020 Tanggal 09 September 2020 Nomor 3595/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020;
181. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2021 Tanggal 29 Maret 2021 Nomor 2001/BPD-ST/KDT/X/2021;
182. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2021 Tanggal 29 Maret 2021 Nomor 2002/BPD-ST/KDT/X/2021;
183. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2020 Tanggal 12 Januari 2021 Nomor /BPD-ST/DIR/KDT/X/2020;
184. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode November 2020 Tanggal 07 Desember 2020 Nomor 4146/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020;
185. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Oktober 2020 Tanggal 03 November 2020 Nomor 4429/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020;
186. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2020 tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 3218/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
187. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2020 tanggal 10 Juli 2020 Nomor 2645/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020

Hal 116 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 tanggal 12 Mei 2020 Nomor 1855/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
189. 1 (satu) Bundel Fotocopy Konfirmasi Pembayaran Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2020 tanggal 11 Juni 2020 Nomor 2212/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
190. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sulteng Nomor 54/SK/BPD-ST/DIR/2018 tentang Pemberian Kewenangan Fiat Bayar Kepada Direksi, Kepala Divisi, Kepala Cabang dan Kantor Kas PT.Bank Sulteng;
191. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 115/BPD-ST/MI/KRT/2017 Perihal Penyampaian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
192. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 063A/BPD-ST/MI/KRT/2017 Perihal Perjanjian Kerja Sama Antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
193. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 0570/BPD-ST/MI/KEP/2017 Perihal Hasil Pengkajian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra-Pensiun & Kredit Pensiun;
194. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
195. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2017;
196. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2017;
197. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juli 2017;
198. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Agustus 2017;
199. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2017;

Hal 117 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Oktober 2017;
201. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2017;
202. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2018;
203. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2018;
204. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2018;
205. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2019;
206. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2019;
207. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juli 2019;
208. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Agustus 2019;
209. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2019;
210. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2019;
211. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Desember 2019;
212. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Maret 2020;
213. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2020;
214. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juni 2020;
215. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2020;
216. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2020;
217. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Desember 2020;
218. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Januari 2021;
219. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee
PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Februari 2021;

Hal 118 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.



Bahwa barang bukti nomor urut 155-219 disita dari Sdr.Risdianto Iskandar

220. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat PT.Bank Sulteng Nomor 968/BPD-SAAAT/DIR/KEP/VII/2015 Tanggal 27 Maret 2015 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus;
221. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen;
222. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Operasional PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2017;
223. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
224. 1 (satu) Bundel Fotocopy Management Letter untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016;
225. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern untuk Tahun Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
226. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
227. 1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Merah Tahun 2017;
228. 1 (satu) Bundel Catatan tulis tangan berupa angka;
229. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Wirdaningsih, S.E., M.M Jabatan: Pjs. Branch Manager PT.Bank Sulteng Cabang Utama, menerangkan bahwa Drs. Longki Loholoda J. Djanggola, M.Si adalah benar pemegang rekening pada PT.Bank Sulteng Cabang Utama pada Tanggal 30 Mei 2014;
230. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Bisnis PT.Bank Sulteng Periode Tahun Buku 2017;
231. 1 (satu) buah Buku Agenda OJK Warna Cokelat Tahun 2015;
232. 1 (satu) Bundel Berkas Nomor 098.SM-JE.102017 Perihal: Perhitungan Sementara Manfaat Asuransi Jabatan & Jasa Komisaris PT.Bank Sulteng Tanggal 12 Oktober 2017 beserta Lampiran Daftar Uang Asuransi dan Premi Sementara;
233. 1 (satu) Bundel Fotocopy berkas Nomor S-210/KO.0602/2018 Hal: Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 10 April 2018;

Hal 119 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Rapat ALCO tanggal 10 April 2018;
235. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Senior Panitia Kredit Nomor 013/RR- SPK/IX/2014 tanggal 10 September 2014;
236. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Internal Nomor 719/BPD-ST/MI/DIR/CORSEC/2018 Perihal : Penyampaian dan Penyesuaian RBB 2018- 2020;
237. 1 (satu) Buah Buku Agenda PT.Bank Sulteng Tahun 2017;
238. 1 (satu) Buah Buku Agenda OJK Warna Biru dan Merah;
239. 1 (satu) Buah Buku Agenda OJK Warna Hitam;
240. 1 (satu) Buah Buku Bank Indonesia Tahun 2014;
241. 1 (satu) Buah Buku Catatan PT.Bank Sulteng Warna Cokelat Batik Tahun 2018;
242. 1 (satu) Buah Buku Catatan PT.Bank Sulteng Warna Biru;
243. 1 (satu) Buah Buku Catatan bertulisan "Bloomberg" warna putih;
Bahwa barang bukti nomor urut 220-243 disita dari Sdri. Siti Maryam Delle
244. 1 (satu) Buku Regulate Supervise Protect;
245. 1 (satu) Eksemplar Risalah Rapat Nomor RR-9/KO.0602/2019;
246. 1 (satu) Eksemplar Organisasi Divisi Treasury;
247. 1 (satu) Eksemplar Risalah Rapat Nomor RR-65/KO.0602/2018;
248. 1 (satu) Eksemplar Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama (KCU) Palu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT.Bank Sulteng) 30 Juni 2018;
249. 1 (satu) Eksemplar Prudential Meeting Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019-2021 PT.Bank Sulteng 16 Januari 2018;
250. 1 (satu) Lembar Skenario RIM Desember 2018;
251. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan DIREKSI PT.Bank Sulteng Nomor 23/SK.M/BPD-ST/2018;
252. 1 (satu) Lembar Cash Flow Intraday PT.Bank Sulteng 24 Oktober 2018;
253. 2 (dua) Lembar Laporan Profil Maturitas (Rupiah) PT.Bank Sulteng 30 September 2018;
254. 1 (satu) Eksemplar Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar PT BPD Sulawesi Tengah 31 Mei 2018;
255. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sulteng Nomor 01/SK- DIR/SH/BPD-ST/2014 Tentang Pengangkatan Sdr. Nur Amin H. Rusman, S.E sebagai Kepala Divisi Kredit PT.Bank Sulteng;

Hal 120 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Babk Sulteng Nomor 23/SK.M/BPD-ST/2018;
257. 1 (satu) Eksemplar Stuktur Tata Kelola Risiko Operasional Strategi "3 Lapis Pertahanan";
258. 1 (satu) File Soft copy Struktur Organisasi 2021;
259. 1 (satu) File Soft copy Nur Amin;
260. 1 (satu) File Soft copy SK Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Maret 2021;
261. 1 (satu) File Soft copy Surat Kejati B-684;
262. 1 (satu) File Soft copy Resume Kerja sama BAP Sulteng;
263. 1 (satu) File Soft copy Nur Amin;
264. 1 (satu) File Soft copy Profit dan Loss Treasury Juli 2021;
265. 1 (satu) File Soft copy Tabel Lumpsum (Autosaved);
266. 1 (satu) File Soft copy Form IV 1. KTP Pemilik Lahan;
267. 1 (satu) File Soft copy Form III 1c. Surat Pernyataan Izin Warga (KTP Warga);
268. 1 (satu) File Soft copy Herson;
269. 1 (satu) File Soft copy Rekomendasi Desa;
270. 1 (satu) File Soft copy Rekomendasi Camat;
271. 1 (satu) File Soft copy Format-Nilai-Pengetahuan-eRaporSMK-Farmakognosi-XII- FAR;
272. 1 (satu) File Soft copy Data ALCO Desember 2020;
273. 1 (satu) File Soft copy Sertifikasi Tresuri 2019-20210114T200429Z-001;
274. 1 (satu) File Soft copy ALCO November 16112020;
275. 1 (satu) File Soft copy Slide ALCO Oktober 20102020;
276. 1 (satu) File Soft copy Data Rekening Pemda Bahan Rapat ALCO;
277. 1 (satu) File Soft copy Keputusan Direksi tentang Komite Credit Line PT.Bank Sulteng;
278. 1 (satu) File Soft copy Copy of Copy of Konsolidasi Keseluruhan;
279. 1 (satu) File Soft copy Copy of COF + COM Februari Fix;
280. 1 (satu) File Soft copy Copy of Database Februari 2020;
281. 1 (satu) File Soft copy Copy of COF + COM Januari Fix;
282. 1 (satu) File Soft copy Racikan batu;
283. 1 (satu) File Soft copy Tiara;
284. 1 (satu) File Soft copy Copy of Database Januari 2020;
285. 1 (satu) File Soft copy COF + COM Desember 2019;
286. 1 (satu) File Soft copy Nominatif Penempatan Dealer - Okt 19;
287. 1 (satu) File Soft copy Nominatif Penempatan Dealer - Sept 19;

Hal 121 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Bahwa barang bukti nomor urut 244-287 disita dari Saksi Nur Amin H. Rusman, S.E.

288. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memorandum Nomor 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 perihal Permohonan Pengkajian Marketing Fee Dalam Rangka Kerja sama Penyaluran Produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima;
289. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2021 Sesuai Surat Tagihan Marketing Fee Periode Januari 2021 Nomor 030/BAP- SULTENG/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;
290. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode November 2017 Sesuai MI Nomor 580/BPD-ST/MI/KDT/2017 Tanggal 14 Desember 2017 (MI terlampir);
291. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2017 Sesuai MI Nomor 327/BPD-ST/MI/KDT/2017 Tanggal 15 Juni 2017 (MI terlampir);
292. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2018 Sesuai MI Nomor 222/BPD-ST/MI/KDT/2018 Tanggal 06 Juni 2018 (MI Terlampir);
293. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2019 Sesuai MI Nomor 302/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 (MI Terlampir);
294. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode April 2019 Sesuai MI Nomor 106/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 08 Mei 2019 (MI Terlampir);
295. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 258/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 13 April 2020 (MI Terlampir);
296. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 294/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 12 Mei 2020 (MI Terlampir);

Hal 122 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2020 Sesuai MI Nomor 336/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 11 Juni 2020 (MI Terlampir);
298. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2020 Sesuai MI Nomor 396/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 10 Juli 2020 (MI Terlampir);
299. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode November 2020 Sesuai MI Nomor 615/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 07 Desember 2020 (MI Terlampir);
300. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2020 Sesuai MI Nomor 010/BPD-ST/KDT/2021 Tanggal 12 Januari 2021 (MI Terlampir);
301. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode September 2020 Sesuai MI Nomor 535/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 (MI Terlampir);
302. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 258/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 13 April 2020 (MI Terlampir);
303. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode November 2018 Sesuai MI Nomor 2941/58/BPD-ST/KDT/2018 Tanggal 13 Desember 2018 (MI Terlampir);
304. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode November 2019 Sesuai MI Nomor 407/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 10 Desember 2019 (MI Terlampir);
305. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2019 Sesuai MI Nomor 015/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 14 Januari 2020 (MI Terlampir);
306. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2021 Sesuai MI Nomor 031/BPD-ST/KDT/2021 Tanggal 29 Maret 2021 (MI Terlampir);
307. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima

Hal 123 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode April 2017 Sesuai MI Nomor 201/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 23 Mei 2017 (MI Terlampir);
308. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode September 2017 Sesuai MI Nomor 433/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 (MI Terlampir);
309. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2019 Sesuai MI Nomor 374/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 13 September 2019 (MI Terlampir);
310. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode September 2019 Sesuai MI Nomor 311/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 (MI Terlampir);
311. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2019 Sesuai MI Nomor 200/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 13 Juni 2019 (MI Terlampir);
312. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Oktober 2017 Sesuai MI Nomor 484/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 09 November 2017 (MI Terlampir);
313. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode April 2018 Sesuai MI Nomor 180/BPD-ST/KDT/2018 Tanggal 07 Mei 2018 (MI Terlampir);
314. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2017 Sesuai MI Nomor 201/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 09 Juni 2017 (MI Terlampir);
315. 1 (satu) Bundel Pembayaran Marketing Fee Atas Pemasaran Produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2017 Sesuai MI Nomor 377/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 13 September 2017 (MI terlampir);
316. 1 (satu) Cetakan Kode Billing Bina Artha Prima NPWP 80.379.729.9;
317. 407.000 Jumlah Setor sejumlah Rp15.233.292,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
318. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulensi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antar PT.Bank Sulteng PT. Bina Artha Prima Tentang Kerjasama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;

Hal 124 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 310/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 06 Desember 2017;
320. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 288/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 06 November 2017;
321. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 280/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 10 Oktober 2017;
322. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 263/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 08 September 2017;
323. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 226/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017;
324. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 181/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 05 Juni 2017;
325. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 172/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 22 Mei 2017;
326. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Nomor 049/BPD-ST/RR/KDT/2021 Tanggal 01 Maret 2021, Agenda Pembahasan tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (BAP);
327. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kajian Penggunaan Jasa Marketing untuk Pengembangan dan Pemasaran Kredit Konsumtif Divisi Kredit PT.Bank Sulteng Tanggal 24 Agustus 2020;
328. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Tanggapan Nomor 012/BAP-SULTENG/II 2021 Perihal Tanggapan atas Pemberhentian Sementara Kerja sama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra Pensiun dan Pensiun Tanggal 23 Februari 2021;
329. 1 (satu) Bundel Fotocopy Memo Internal Nomor 069/BPD-ST/MI/KDT/2021 perihal Tanggapan atas Memo Internal dari Direktur Kepatuhan No. 831/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima Tanggal 15 Februari 2021;

Hal 125 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Penurunan Biaya Marketing (Marketing Fee) Nomor 5086/BPD-ST/DIR/KDT/XV/2020 Tanggal 07 Desember;
331. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Nomor 1048/BPD-ST/DIR/XV/2021 Pemberhentian Sementara Kerjasama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra- Pensiun dan Pensiunan, Tanggal 22 Februari 2021;
332. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Nomor 014/DK-BPDST/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Pemberhentian Sementara Kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima;
333. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal Nomor 813/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/ 2021 Pemberhentian Sementara Kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima Tanggal 10 Februari 2021;
334. 1 (satu) Bundel Fotocopy Draft Sebelum Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulawesi Tengah dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun Nomor 50/BAP-Sulteng/PKS/II/2017 Tanggal Januari 2017;
335. 1 (satu) Bundel Memorandum Perihal Pelaksanaan Kerja sama Pemasaran Kredit Prapen, Pensiun Oleh BAP No.119/BPD-ST/MI/KRD/2017;
336. 1 (satu) Bundel Surat Keluar Perihal Pelaksanaan Kerjasama Nomor 0957/BPD-ST/DIR/KRD/2017;
337. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Nomor 071/BPD-ST/DIR/KRD/2017;
338. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Adendum Nomor 047/BPD-ST/DIR/KRD/2019;
339. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Adendum Nomor 408/BPD-ST/DIR/KRD/2019;
340. 1 (satu) Bundel Nota Kesepakatan Bersama Nomor 48;
Bahwa barang bukti nomor urut 288-340 disita dari Saksi Judy Koagow
341. 1 (satu) Bundel Fotocopy Job Description dan Bagan Organisasi PT.Bank Sulteng Tahun 2016;
342. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sulteng Nomor 21/SK/BPD-ST/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Bank PT.Bank Sulteng Nomor 19/SK/BPD-ST/2015 Tanggal 11 Maret 2015 Tentang Tim Asset Liability Comite (ALCO);
Bahwa barang bukti nomor urut 1-342 yang telah disita sah menurut hukum. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas

Hal 126 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**nama Terdakwa Bekti Haryanto, S.E., M.M. dan H. Asep Nurdin
Al Fallah, MBA.**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Nur Amin H. Rusman, S.E. dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh **TARDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.**, dan **MUHTAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.

TARDI, S.H.

ttd

MUHTAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, S.H.

Hal 127 dari 128 halaman, putusan perkara No 47/PID.SUS-TPK/2023/PT
PAL.